



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Konstitusi ekonomi Indonesia menempatkan tujuan pembangunan bukan semata pertumbuhan, melainkan pemerataan manfaat dan penguatan kapasitas ekonomi warga. Dalam kerangka itu, “ekonomi kerakyatan” relevan dipahami sebagai pengejawantahan demokrasi ekonomi, yakni penyelenggaraan perekonomian berdasarkan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Konsepsi ini secara eksplisit ditautkan dengan pembacaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), khususnya terkait orientasi “sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>2</sup> dan rancangan institusional yang mencegah pemusatan penguasaan ekonomi yang menutup kesempatan usaha warga. Dalam perspektif ini, ekonomi kerakyatan tidak cukup direduksi menjadi slogan “ekonomi untuk rakyat”, tetapi harus hadir sebagai desain kebijakan yang memperluas partisipasi ekonomi, memperbaiki distribusi hasil pembangunan, serta memastikan adanya ruang produktif bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan UMKM).

---

<sup>1</sup> Farida Styaningrum, ‘Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia’ 10 E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 656  
<<https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i08.p01>>.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi Riau menjadi konteks empirik yang penting untuk menguji apakah agenda ekonomi kerakyatan benar-benar bekerja ketika berhadapan dengan struktur ekonomi yang kuat dipengaruhi aktivitas perusahaan besar, khususnya sektor berbasis sumber daya alam. Dalam kondisi demikian, relasi perusahaan dengan komunitas sekitar tidak hanya menimbulkan isu kesejahteraan, tetapi juga isu tata kelola: siapa menentukan prioritas pembangunan lokal, bagaimana distribusi manfaat ekonomi dibentuk, dan sejauh mana perusahaan dapat didorong menjadi instrumen penguatan ekonomi produktif warga, bukan sekadar pemberi bantuan sesaat. Di titik ini, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disingkat dengan TJSL/TJSP) atau juga dikenal luas dengan Corporate Social Responsibility (selanjutnya disingkat dengan CSR) menjadi simpul strategis karena ia berada di antara kepentingan bisnis, mandat hukum, dan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Secara normatif, TJSL di Indonesia telah bergeser dari ranah moral sukarela menuju kewajiban hukum.<sup>3</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPT) mendefinisikan TJSL sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, baik bagi perseroan maupun komunitas setempat; dan bagi perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, TJSL diwajibkan, dianggarkan sebagai biaya perseroan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>4</sup> Konsekuensinya, pengujian TJSL

---

<sup>3</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory* (Rajawali Pers 2011).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

tidak cukup dilakukan pada level niat baik, melainkan harus ditempatkan sebagai evaluasi atas kepatuhan dan efektivitas instrumen hukum dalam menciptakan dampak ekonomi-sosial yang terukur bagi masyarakat.

Kewajiban tersebut juga dipertegas dalam rezim penanaman modal. Dokumen menampilkan pengaturan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat dengan UUPM)<sup>5</sup> yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, berikut penjelasan yang menaunkannya pada pembentukan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, serta konsekuensi sanksi administratif apabila kewajiban tersebut diabaikan. Secara teoritik regulasi, ini menegaskan bahwa TJSL diposisikan sebagai instrumen korektif agar aktivitas ekonomi perusahaan tidak memproduksi eksternalitas sosial-lingkungan yang dibebankan kepada warga, melainkan dikembalikan melalui relasi yang lebih adil dan partisipatif.

Pada level daerah, desain normatif bahkan lebih spesifik. Dokumen mengutip bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (selanjutnya disingkat dengan Perda Prov, Riau No. 6/2012) memasukkan “usaha ekonomi kerakyatan” sebagai salah satu bidang kerja TJSP/TJSL, di samping pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial-keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat adat, dan bidang lain yang

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

nyata meningkatkan kualitas masyarakat.<sup>6</sup> Perda tersebut juga memuat ragam bentuk program seperti pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan bina lingkungan, investasi, sumbangan/donasi, dan promosi. Artinya, secara normatif, hukum daerah di Riau telah membuka jalur agar TJSL dipakai sebagai instrumen penguatan kapasitas ekonomi rakyat, termasuk melalui kemitraan dan pemberdayaan yang semestinya berdampak pada penguatan UMKM/koperasi dan rantai pasok lokal.

Namun, justru pada titik normatif yang relatif kuat itu, persoalan utama penelitian ini muncul: kesenjangan antara mandat hukum dan pola praktik TJSL di lapangan, khususnya ketika TJSL diukur dengan parameter “ekonomi kerakyatan” (penguatan ekonomi produktif warga) alih-alih sekadar hubungan harmonis atau bantuan sosial. Dokumen yang ada memberikan indikator konseptual minimal untuk menilai kontribusi TJSL terhadap ekonomi kerakyatan, yaitu: (1) penciptaan kapasitas (human capital dan infrastruktur sosial), (2) pemberdayaan produktif langsung (penguatan usaha rakyat/UMKM, kemitraan rantai pasok, akses modal, peningkatan produktivitas), dan (3) tata kelola partisipatif-berkeadilan (prioritas berbasis kebutuhan riil, transparansi, keberlanjutan, distribusi manfaat).<sup>7</sup> Indikator ini penting karena membedakan program yang “membantu” dari program yang “memampukan” warga.

Temuan dokumen perusahaan menunjukkan bahwa praktik TJSL memang hadir dan bergerak pada banyak bidang, tetapi belum otomatis terkonsolidasi sebagai

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau.

program ekonomi produktif yang terukur. Misalnya pada PT Murini Sam Sam (PT MSS), dokumen memposisikan perusahaan sebagai unit pengelola perkebunan kelapa sawit sekaligus pabrik kelapa sawit, beroperasi di Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, serta menyebut afiliasi “Wilmar International Plantations” dan status penanaman modal dalam negeri (PMDN). Riwayat legalitasnya juga menunjukkan operasional berbasis izin dan penguasaan lahan bertahap (izin lokasi, Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Pertambangan (IUP), hingga dokumen evaluasi lingkungan).<sup>8</sup> Ini menegaskan bahwa PT MSS adalah contoh korporasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang secara hukum berada dalam ruang wajib TJSL dan secara sosiologis bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga sekitar.

Dari sisi visi-misi dan desain program, dokumen TJSL PT MSS menyatakan orientasi pada penciptaan “masyarakat yang mandiri”, kepedulian sosial, dan wawasan lingkungan. Program TJSL juga diklaim tidak mengambil alih peran pemerintah, melainkan mendukung program pemerintah berbasis sumber daya lokal dan pemberdayaan masyarakat (*community development*), dengan prinsip berkelanjutan, disusun partisipatif, dan berdasarkan kebutuhan (bukan keinginan). Secara struktur, program dibagi menjadi sektor internal (keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pendidikan, koperasi karyawan, layanan kesehatan) dan sektor eksternal (bidang sosial, ekonomi, lingkungan, termasuk membuka peluang usaha/kesempatan kerja dan pembangunan sarana-prasarana umum). Pada level desain, ini tampak sejalan dengan

---

<sup>8</sup> PT. Murini Sam Sam, ‘PT. Murini Sam Sam Laporan CSR 2023’.

prasyarat ekonomi kerakyatan karena mengakui dimensi kapasitas (pendidikan), perlindungan sosial, dan dukungan kelembagaan (koperasi), serta kebutuhan akses dasar dan infrastruktur.

Akan tetapi, ketika turun ke daftar realisasi kegiatan, pola program yang muncul kuat pada fungsi “proteksi sosial” dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta dukungan infrastruktur dan kegiatan komunal. Laporan TJSL 2020 dan Semester I 2021, misalnya, mencatat bantuan terkait penanganan Covid 19 seperti penyemprotan disinfektan, serta pemberian peralatan (masker, APD, sprayer, dan sejenisnya) untuk desa sekitar, di samping kegiatan ekonomi berbentuk sosialisasi *Farmers Day* untuk masyarakat/koperasi. Secara ekonomi kerakyatan, respons pandemi dapat dibaca sebagai bantalan guncangan (*social safety net*) agar rumah tangga tidak jatuh lebih dalam, tetapi ia masih berbeda dari intervensi produktif yang membangun kapasitas usaha warga (akses pasar, permodalan, penguatan produksi).

Pada 2022, juga merangkum pola program yang menonjol berupa bantuan paket prasejahtera (minyak goreng dan sembako) untuk komunitas Sakai dan wilayah Tenganan, dukungan penyekrapan/gleder jalan yang berulang pada beberapa periode, serta bantuan pembuatan sumur bor untuk pemenuhan air layak. Ini menunjukkan kontribusi yang nyata pada pengurangan hambatan struktural ekonomi rakyat (akses jalan dan air), namun sekaligus memperlihatkan tantangan klasik TJSL: dominasi program kebutuhan dasar dan infrastruktur sering tidak diikuti desain pemberdayaan produktif langsung yang terukur untuk UMKM/koperasi dan penguatan rantai nilai lokal.

Kesenjangan serupa tampak dalam pembacaan dokumen perusahaan lain (PT Adei). Dokumen menyatakan bahwa komposisi belanja TJSL PT Adei 2024 sangat kuat pada prasyarat sosial, terutama “kemitraan keamanan” dan investasi pendidikan, namun ketika ukuran evaluasi dinaikkan ke “pembangunan ekonomi kerakyatan” dalam arti penguatan ekonomi produktif rakyat, porsi belanja yang benar-benar didesain untuk menguatkan usaha ekonomi rakyat secara langsung (UMKM, koperasi, penguatan rantai pasok lokal, program pendapatan alternatif) belum tampak dominan. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa problem TJSL di Riau bukan ketiadaan program, melainkan keterbatasan instrumen hukum dan tata kelola dalam mengarahkan program agar bergerak dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi produktif.<sup>9</sup>

Dengan demikian, persoalan pada disertasi ini bersifat sekaligus ontologis, normatif, dan praksis. Ontologis, karena menyangkut hakikat TJSL: apakah ia dipahami sebagai amal sosial yang episodik atau sebagai instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan yang menuntut rekayasa kelembagaan dan ukuran kinerja. Normatif, karena terdapat banyak lapis aturan (UU PT, UU Penanaman Modal, Perda Riau) yang secara tekstual sudah membuka ruang “usaha ekonomi kerakyatan”, tetapi belum menjamin efektivitas substansial. Praksis, karena dokumen perusahaan memperlihatkan desain prinsip yang baik (berkelanjutan, berbasis kebutuhan, partisipatif), namun realisasi sering berputar pada kategori sosial, seremonial, atau

---

<sup>9</sup> PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Komplek, ‘Laporan CSR PT. ADEI Plantation & Industry Mandau Komplek Periode Januari 2024 s/d Desember 2024’.

infrastruktur umum tanpa peta jalan pemberdayaan produktif yang jelas. Di titik ini, kebutuhan paling mendesak adalah formulasi instrumen hukum TJSL yang lebih operasional: mampu memaksa (atau setidaknya mengarahkan) perusahaan menyusun program berbasis indikator ekonomi kerakyatan, memperkuat kemitraan yang adil dengan UMKM/koperasi, membangun mekanisme partisipasi yang bermakna, dan memastikan akuntabilitas hasil, bukan hanya akuntabilitas kegiatan.

Karena itu, disertasi ini menempatkan TJSL sebagai instrumen hukum yang harus diuji dari dua sisi sekaligus: (i) kesesuaian dengan mandat normatif (kewajiban, penganggaran, kepatutan-kewajaran, pelaporan), dan (ii) efektivitas substantif untuk ekonomi kerakyatan (kapasitas, pemberdayaan produktif, tata kelola partisipatif dan distribusi manfaat). Penekanan pada “instrumen hukum yang ideal” menjadi penting karena problem utamanya bukan sekadar “apakah TJSL dilakukan”, melainkan bagaimana hukum dapat mengubah karakter TJSL dari program yang reaktif dan *charity-heavy* menjadi program pemberdayaan ekonomi yang terukur dan berpihak pada penguatan ekonomi lokal. Arah ini sejalan dengan fokus disertasi pada kebutuhan formulasi hukum yang lebih operasional dan berpihak pada penguatan pelaku ekonomi rakyat, sebagaimana ditekankan dalam bagian pengantar rumusan masalah pada dokumen disertasi.

## **B. Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk mengarahkan analisis secara fokus dan sistematis terhadap persoalan utama yang hendak dijawab terkait kedudukan dan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan

dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Kompleksitas pengaturan TJSL dalam peraturan perundang-undangan nasional, variasi praktik pengadopsian TJSL oleh perusahaan di daerah, serta kebutuhan akan formulasi hukum yang lebih operasional dan berpihak pada penguatan pelaku ekonomi rakyat menuntut adanya perumusan masalah yang jelas, terukur, dan terstruktur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan untuk Ekonomi Kerakyatan di Provinsi Riau?
3. Apa Instrumen Hukum Kepatuhan Pelaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Untuk Ekonomi Kerakyatan Di Provinsi Riau?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan utama penelitian disertasi ini adalah untuk mengkaji dan merumuskan secara komprehensif pengaturan serta peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai instrumen hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

pertama, untuk menganalisis dan mengkonstruksi kembali konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia dengan menelaah dasar filosofis, yuridis, dan sosiologisnya, serta konsistensinya dengan perkembangan hukum perusahaan modern dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengadopsian dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan dalam praktik pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau, termasuk sejauh mana kebijakan, program, dan implementasi TJSL berkontribusi pada penguatan usaha kecil dan menengah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan instrumen hukum yang ideal dan operasional dalam rangka optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau, baik dalam bentuk rekomendasi pembaharuan regulasi maupun desain pengaturan dan kelembagaan yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan bagi para pemangku kepentingan.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian dalam disertasi ini dirumuskan untuk menunjukkan kontribusi apa yang secara nyata dapat diberikan, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi praktik penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di tingkat nasional dan daerah, khususnya di Provinsi Riau. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan temuan yang bersifat teoretis dalam bentuk penguatan konsep, asas, dan model pengaturan TJSL, tetapi juga memberikan manfaat praktis berupa rekomendasi kebijakan dan formulasi hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan itu, manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Manfaat Teoritis.

Manfaat penelitian ini secara teoritis terletak pada pengembangan dan pendalaman konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dalam konteks hukum Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya Hukum Perusahaan dan Hukum Administrasi Negara, dengan merumuskan kembali konsep TJSL bukan sekadar sebagai kewajiban moral atau filantropi korporasi, tetapi sebagai kewajiban hukum yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Konseptualisasi ini diharapkan dapat mempertegas posisi TJSL dalam sistem hukum nasional, mengisi kekosongan teoretis mengenai hubungan antara TJSL, hak-hak masyarakat, dan kewajiban negara, serta memberikan kontribusi bagi penguatan teori-teori yang relevan seperti teori stakeholder, teori corporate citizenship, dan teori hukum pembangunan.

Secara teoretis pula, menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang pengadopsian TJSL dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di tingkat daerah, khususnya Provinsi Riau. Penelitian ini menawarkan bangunan konseptual mengenai bagaimana TJSL dapat diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menghubungkan kepentingan perusahaan dengan agenda pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur tentang relasi antara

hukum, korporasi, dan pembangunan daerah, serta memberikan model teoretis pengintegrasian TJSL ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi kerakyatan dalam kerangka otonomi daerah.

Selanjutnya, terkait rumusan masalah ketiga, manfaat teoritis lain dari penelitian ini adalah menawarkan instrumen hukum TJSL untuk ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model instrumen norma yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan peraturan daerah maupun kebijakan sektoral lainnya, sehingga menambah khasanah teoretis dalam perancangan peraturan perundang-undangan (*regulatory design*) di bidang TJSL. Dengan merumuskan kriteria, asas, dan parameter normatif yang jelas mengenai kemitraan antara perusahaan dan UMKM, penelitian ini berkontribusi pada penguatan teori mengenai fungsi regulasi daerah dalam mendorong pemerataan hasil pembangunan dan perlindungan kelompok ekonomi lemah.

## **2. Manfaat Praktis.**

Dari sisi manfaat praktis, menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini memberikan acuan bagi para pembuat kebijakan, aparat pemerintah, dan praktisi hukum untuk memahami dan mengimplementasikan konsep TJSL perusahaan secara lebih operasional. Konsep TJSL yang diperjelas melalui penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan pedoman teknis, standar operasional, maupun perangkat pengawasan yang memastikan bahwa kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan tidak berhenti pada pemenuhan formalitas

laporan, tetapi benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan di tingkat lokal.

Menjawab rumusan masalah kedua, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Riau, kabupaten/kota, dan lembaga terkait sebagai dasar empiris dan normatif untuk merancang program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang bersinergi dengan program TJSL perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Daerah terkait TJSL, peraturan gubernur, serta kebijakan sektoral lain agar lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM dan masyarakat lokal. Di sisi lain, bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam merancang program TJSL yang tepat sasaran, berbasis kemitraan dengan UMKM, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga meningkatkan efektivitas, legitimasi sosial, dan keberlanjutan usaha mereka.

Terakhir, terkait rumusan masalah ketiga, manfaat praktis penelitian ini terwujud dalam bentuk rekomendasi instrumen hukum yang konkret untuk pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan revisi atau penyusunan peraturan daerah dan kebijakan turunan yang lebih operasional, jelas, dan berkeadilan. Bagi pelaku UMKM dan organisasi masyarakat sipil, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan advokasi untuk menuntut pelaksanaan TJSL yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Selain itu,

secara praktis penelitian ini juga memberikan rujukan bagi akademisi dan peneliti lain dalam melakukan studi lanjutan mengenai TJSL, kemitraan usaha, dan pembangunan ekonomi kerakyatan, baik di Riau maupun di daerah lain di Indonesia.

#### **E. Kerangka Konseptual.**

Kerangka konseptual dalam disertasi ini disusun untuk memberikan batas-batas pemikiran yang jelas mengenai bagaimana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dipahami, ditempatkan, dan dioperasionalkan sebagai instrumen hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Kerangka ini menjadi jembatan antara landasan teoritis, norma-norma hukum positif, serta realitas empiris pelaksanaan TJSL di daerah, sehingga seluruh pembahasan dalam penelitian tidak berjalan parsial, melainkan terarah dan konsisten dengan tujuan penelitian. Melalui kerangka konseptual ini, dijelaskan hubungan antar konsep kunci seperti TJSL, instrumen hukum, kemitraan perusahaan UMKM, dan pembangunan ekonomi kerakyatan, berikut implikasinya terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Indonesia pada dasarnya adalah kewajiban hukum yang dikenakan kepada perseroan dan penanam modal untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan, sekaligus melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, dasar konstitusionalnya bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)) serta menegaskan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (Pasal 33 ayat (3) dan (4)).<sup>10</sup>

Secara khusus di bidang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” dalam Pasal 74. Ketentuan ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, serta membuka ruang penerapan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan UU PT dijelaskan bahwa TJSL merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya, serta untuk membangun hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kewajiban dalam Pasal 74 UU PT tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PP ini menegaskan kembali definisi TJSL sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, serta menegaskan bahwa kewajiban TJSL berlaku bagi perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, baik di dalam maupun di luar lingkungan perseroan. Pelaksanaan TJSL menjadi tanggung jawab Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan yang disetujui Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS), rencana tersebut harus memuat kegiatan dan anggaran TJSL, dan realisasinya wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dengan konstruksi ini, TJSLP bukan hanya aktivitas karitatif sukarela, tetapi menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang diikat oleh kewajiban pelaporan dan potensi sanksi bila diabaikan.<sup>12</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memperluas kewajiban tanggung jawab sosial ke seluruh penanam modal, tidak hanya perseroan sumber daya alam. Pasal 15 huruf b UU ini menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang oleh berbagai kajian dipahami sebagai instrumen untuk menjaga hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat di sekitar perusahaan. Dalam kerangka ini, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Indonesia dapat dipahami sebagai kewajiban yuridis yang menempatkan perusahaan dan penanam modal sebagai subjek yang harus turut menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial, bukan semata-mata sebagai pelaku ekonomi pencari laba.<sup>13</sup>

## 2. Instrumen Hukum.

Instrumen hukum pada dasarnya adalah segala bentuk perangkat hukum yang dipakai negara atau pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku individu maupun badan hukum demi mencapai tujuan tertentu, seperti ketertiban, keadilan, perlindungan hak asasi, dan pembangunan.<sup>14</sup> Dalam konteks hukum administrasi negara Indonesia, instrumen hukum biasanya dimaknai sebagai sarana yuridis yang digunakan organ pemerintahan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan (*beleidsregel*), rencana (*plan*), serta perizinan dan juga instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian ketika pemerintah bertindak dalam ranah privat.<sup>15</sup> Instrumen-instrumen ini menjadi media formal untuk menuangkan kewenangan dan kebijakan, misalnya melalui peraturan (*regeling*), keputusan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>14</sup> Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti, 'Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis' (2021) 7 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 297.

<sup>15</sup> Kadar Pamuji and others, *Hukum Administrasi Negara* (Unsoed Press 2023).

(beschikking), dan peraturan kebijakan yang dipakai untuk mengimplementasikan kewenangan publik dan menjamin kepentingan umum.<sup>16</sup>

Secara teoritis, gagasan “instrumen hukum” juga tidak lepas dari pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dikembangkan Roscoe Pound dan diadopsi secara luas dalam pemikiran Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, melalui instrumen-instrumennya (terutama peraturan perundang-undangan), diposisikan sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial, melindungi kepentingan individu, kepentingan umum, dan kepentingan sosial secara seimbang.<sup>17</sup>

Dalam praktik di Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa instrumen hukum administrasi, seperti keputusan dan izin, berfungsi langsung sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap warga ketika terjadi sengketa atau pengaduan, sehingga tidak hanya berperan sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat konkret untuk menjamin hak-hak warga negara.<sup>18</sup>

Dengan demikian, “instrumen hukum” dapat diringkas sebagai seluruh sarana normatif yang disediakan sistem hukum untuk mewujudkan tujuan bernegara dan melaksanakan kebijakan publik, baik dalam bentuk aturan umum maupun keputusan individual.

---

<sup>16</sup> Firmansyah, ‘Convergence Discussions for The Formation of Policy Regulations in Local Laws’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24.3 (2022), pp. 291 308, doi:doi.org/10.24815/kanun.v24i3.27648.

<sup>17</sup> Abi Robian, ‘Teori Hukum Law As A Tool Of Social Engineering And Social Controle Dalam Manajemen Pandemi Covid-19 Di Indonesia’, *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 5.1 (2025), pp. 12 22, doi:10.47200/aossagej.v5i1.3001.

<sup>18</sup> Watik Refka Annisa, ‘Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Yang Menjamin Perlindungan Dan Pemenuhan Ham Di Indonesia’, *Global Review of Law and Human Rights*, 1.1 (2025), pp. 36 48.

### 3. Ekonomi Kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah model pembangunan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama (subjek) sekaligus penerima manfaat (objek) pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok, tetapi tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat.<sup>19</sup> Secara konstitusional di Indonesia, gagasan ini berakar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>20</sup> Ekonomi/pembangunan ekonomi kerakyatan sering didefinisikan sebagai sistem atau proses pembangunan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan mayoritas warga (petani kecil, nelayan, pedagang kecil, UMKM, dan sektor informal lain) dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat, berlandaskan nilai Pancasila, asas kekeluargaan, keadilan sosial, dan pemerataan.<sup>21</sup>

Dalam kebijakan pembangunan nasional, orientasi ekonomi kerakyatan tercermin antara lain dalam Ketetapan (Tap) MPR tentang Garis-Garis Besar

---

<sup>19</sup> Jan Heiner Nedden, Axel Benjamin Herzberg, and Ulrich Kopetzki (eds), 'Artikel 4' *ICC-SchO/DIS-SchO: Praxiskommentar zu den Schiedsgerichtsordnungen* (Verlag Dr Otto Schmidt 2022) <<https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.9785/9783504387686-103/html>>.

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>21</sup> Fifi Hasmawati, 'Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal' (2018) 6 *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 12.

Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005/2025 yang menekankan perlunya pembangunan yang berkeadilan, pro-rakyat, serta mengurangi kesenjangan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.<sup>22</sup>

Berbagai kajian kontemporer menegaskan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan adalah strategi untuk mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan, dengan cara memperkuat posisi ekonomi rakyat, meningkatkan akses terhadap aset produktif dan pembiayaan, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila (kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial) sebagai rujukan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi.<sup>23</sup>

#### **4. Provinsi Riau.**

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatra bagian tengah, berhadapan langsung dengan Selat Malaka sehingga memiliki posisi strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Secara administratif, Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota dengan ibu kota di Pekanbaru; luas wilayah daratnya sekitar 8,9 juta hektare ( $\pm 87.000 \text{ km}^2$ ).<sup>24</sup> Sejarah pembentukan Provinsi Riau berawal dari pemisahannya

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

<sup>23</sup> Devi Okta Viantri and others, 'Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila: Tinjauan Kebijakan Kemenko Perekonomian', *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.5 (2025), pp. 768-81.

<sup>24</sup> 'Riau', *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas* (2025) <<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Riau&oldid=28659861>> accessed 7 December 2025.

dari Sumatra Tengah melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958.<sup>25</sup> Dari sisi etimologi, istilah “Riau” diduga berasal dari kata Portugis *rio* yang berarti sungai, dan dalam sejarahnya berkaitan dengan wilayah kekuasaan Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat sebelum kemudian menjadi *Residentie Riouw* pada masa Hindia Belanda.<sup>26</sup>




Gambar 1.1 Peta Provinsi Riau di Indonesia

Secara ekonomi, Riau dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama melalui sektor industri pengolahan (khususnya minyak, gas, dan crude palm oil (CPO)) dan pertanian/perkebunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2024 mencapai sekitar Rp274 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi

<sup>25</sup> ‘Sejarah Berdirinya Pemerintah Provinsi Riau’ <[https://repository.uin-suska.ac.id/5062/5/bab%20IV%282%29.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.uin-suska.ac.id/5062/5/bab%20IV%282%29.pdf?utm_source=chatgpt.com)> accessed 7 December 2025.

<sup>26</sup> ‘PPID Provinsi Riau’ <[https://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah?utm\\_source=chatgpt.com](https://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah?utm_source=chatgpt.com)> accessed 7 December 2025.

3,70% (year-on-year); lapangan usaha yang memberi andil terbesar adalah industri pengolahan dan pertanian.<sup>27</sup> Dalam dokumen profil resmi Pemerintah Provinsi, visi pembangunan Riau menekankan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat melalui pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Gambar 1. 2 Peta Administrasi Provinsi Riau

## F. Keaslian Penelitian.

Keaslian penelitian dalam disertasi ini penting untuk menunjukkan posisi berbeda dan kontribusi baru yang ditawarkan dibandingkan dengan karya-karya ilmiah

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, ‘Rilis BPS Riau 5 Agustus 2024, Ekonomi Riau Triwulan II-2024 Tumbuh 3,70 Persen (y-on-y) - Berita dan Siaran Pers’ <<https://riau.bps.go.id/id/news/2024/08/05/288/rilis-bps-riau-5-agustus-2024--ekonomi-riau-triwulan-ii-2024-tumbuh-3-70-persen--y-on-y-.html>> accessed 7 December 2025.

sebelumnya yang membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan maupun pembangunan ekonomi kerakyatan. Mengingat telah terdapat berbagai penelitian mengenai CSR/TJSL, penguatan UMKM, serta pengaturan peran perusahaan dalam pembangunan daerah, maka perlu ditegaskan secara sistematis sejauh mana penelitian ini menghadirkan perspektif, ruang lingkup, objek kajian, pendekatan, serta formulasi hukum yang berbeda dan belum pernah dikaji secara spesifik. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan perbandingan antara disertasi ini dengan beberapa penelitian terdahulu untuk menunjukkan bahwa fokus pada TJSL sebagai instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau, dengan penekanan pada formulasi hukum dan asas kemitraan perusahaan UMKM dalam konteks Perda dan kebijakan daerah, memiliki kebaruan (*novelty*) tersendiri baik secara teoritis maupun praktis.

**1. Firdaus: Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau).<sup>28</sup>**

Disertasi ini berangkat dari persoalan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOS/EKOSOB) masyarakat lokal di sekitar

---

<sup>28</sup> Firdaus, 'Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terhadap Hak Asasi Manusia (Studi Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Lokal Kabupaten Kampar Propinsi Riau)' (Universitas Islam Indonesia 2013).

perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kabupaten Kampar, yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh korporasi. Firdaus menempatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara yang secara faktual mampu memengaruhi pemenuhan ataupun pelanggaran hak asasi manusia masyarakat lokal di wilayah kerjanya.

Secara substansial, penelitian Firdaus berupaya menjawab debat klasik apakah tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas merupakan kewajiban hukum (*mandatory*) atau sekadar komitmen sukarela (*voluntary*). Ia menunjukkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, kewajiban TJSL bagi perseroan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam telah bergeser ke arah kewajiban hukum yang terkait langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), terutama hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan berbagai rujukan yang mengutip disertasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Firdaus menempatkan penelitiannya dalam tradisi penelitian hukum doktrinal: menelaah norma-norma dalam peraturan perundang-undangan nasional (UUPT, UUPM, PP 47/2012) dan instrumen internasional HAM tentang bisnis dan HAM, lalu mengaitkannya dengan praktik pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan konflik agraria yang berdampak pada hak EKOSOS masyarakat lokal. Fokus utama bukan pada

pembangunan ekonomi kerakyatan atau penguatan UMKM, tetapi pada konstruksi kewajiban TJSL sebagai instrumen pemenuhan dan perlindungan HAM di sektor perkebunan kelapa sawit.

Tabel 1.1 Perbandingan Disertasi Firdaus

No	Aspek	Disertasi Firdaus	Disertasi Peneliti
1	Judul & fokus utama	TJSL perseroan terbatas terhadap HAM, dengan studi pada perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hak ekonomi-sosial masyarakat lokal di Kabupaten Kampar.	TJSL perusahaan (sosial & lingkungan) sebagai <b>instrumen hukum</b> untuk mewujudkan <b>pembangunan ekonomi kerakyatan</b> di seluruh Provinsi Riau.
2	Lokus & cakupan wilayah	Satu kabupaten: Kampar, dengan fokus pada perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai pelaku bisnis yang memengaruhi hak masyarakat lokal.	Satu provinsi: Riau, mencakup berbagai sektor usaha (terutama pengelola SDA dan sektor strategis lain) dan relasinya dengan struktur ekonomi rakyat (UMKM, usaha desa, koperasi, dsb).
3	Objek utama kajian	Kewajiban TJSL PT pengelola perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan HAM (khususnya hak EKOSOS) masyarakat sekitar.	Pengaturan dan implementasi TJSL perusahaan (UU PT, UU Penanaman Modal, UU UMKM, PP 47/2012, Perda Riau No. 6/2012, dsb.) sebagai <b>arsitektur instrumen hukum</b> yang diarahkan secara eksplisit pada pembangunan ekonomi kerakyatan.
4	Dimensi konseptual utama	Dimensi <b>Hak Asasi Manusia</b> : bisnis dan HAM, hak ekonomi-sosial masyarakat lokal, serta posisi perusahaan sebagai aktor non-negara yang mengemban kewajiban HAM melalui TJSL.	Dimensi <b>ekonomi kerakyatan &amp; demokrasi ekonomi</b> : asas kekeluargaan, penguatan ekonomi rakyat, peran TJSL untuk memperkuat UMKM, kemitraan usaha, dan basis ekonomi lokal di Riau.

5	Fungsi TJSL yang digarisbawahi	TJSL diposisikan sebagai <b>kewajiban hukum</b> korporasi (mandatory) yang menjadi instrumen pemenuhan HAM dan pencegahan pelanggaran hak EKOSOS di sektor perkebunan kelapa sawit.	TJSL diposisikan sebagai instrumen <b>rekayasa sosial-ekonomi (law as a tool of social engineering)</b> untuk mengarahkan aktivitas korporasi agar selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan dan penguatan pelaku ekonomi rakyat.
6	Pendekatan dan tipe analisis	Berbasis kajian yuridis atas peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM internasional tentang bisnis dan HAM, dikaitkan dengan praktik perkebunan sawit dan konflik agraria di Kampar (penelitian hukum doktrinal dengan ilustrasi empiris).	Berbasis analisis yuridis normatif terhadap sistem peraturan TJSL (nasional & daerah) yang dipadukan dengan analisis pembangunan ekonomi kerakyatan; dapat diperkaya data empiris (implementasi Perda, praktik CSR, pola kemitraan dengan UMKM/masyarakat).
7	Kerangka teori kunci	Teori bisnis dan HAM, konsep EKOSOS/EKOSOB, konsep negara hukum dan negara kesejahteraan, serta perdebatan CSR sebagai voluntary vs mandatory.	Teori hukum pembangunan, teori ekonomi kerakyatan/demokrasi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945), teori CSR/TJSL, stakeholder theory, corporate citizenship, dan asas kemitraan sebagai dasar konstruksi instrumen hukum TJSL untuk ekonomi rakyat
8	Kontribusi utama	Menegaskan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara memiliki kewajiban hukum dalam pemenuhan HAM melalui TJSL, serta mengkritik praktik bisnis yang mengabaikan hak EKOSOS masyarakat lokal.	Menawarkan model konseptual dan normatif bagaimana TJSL perusahaan di Provinsi Riau dapat direkayasa dan dioperasionalkan sebagai instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada penguatan UMKM, kemitraan, dan ekonomi lokal.

Sumber: Disertasi Firdaus dan Rahdiansyah

**2. Mifta Arifin: Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial.<sup>29</sup>**

Disertasi ini berangkat dari kegelisahan bahwa konstruksi hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi belum sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam Pembukaan UUD 1945.

Tabel 1.2 Perbandingan Disertasi Mifta Arifin

No	Aspek	Disertasi Mifta Arifin	Disertasi Peneliti
1	Judul & fokus utama	Membangun <b>konsep hukum CSR</b> melalui pendekatan kesejahteraan sosial. Fokus utama: merumuskan konstruksi hukum CSR yang ideal di level nasional agar selaras dengan tujuan negara kesejahteraan.	Memposisikan <b>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan</b> sebagai <b>instrumen hukum</b> untuk mendorong <i>pembangunan ekonomi kerakyatan</i> di Provinsi Riau. Fokus utama: bagaimana pengaturan dan implementasi TJSL dapat memperkuat ekonomi rakyat (UMKM, koperasi, komunitas lokal) dalam konteks otonomi daerah.
2	Lokus & ruang lingkup	Lokus normatif: peraturan perundang-undangan nasional tentang CSR (UU	Lokus normatif: kombinasi <b>hukum nasional</b> tentang CSR/TJSL dan <b>hukum daerah Provinsi Riau</b>

<sup>29</sup> Mifta Arifin, 'Membangun Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Melalui Pendekatan Kesejahteraan Sosial' (Universitas Islam Sultan Agung 2022).

		25/2007, UU 40/2007, UU 32/2009, UU 13/2011, PP 47/2012, dsb). Lokus empiris: perusahaan-perusahaan di <b>Provinsi Jawa Tengah</b> (manufaktur dan jasa) sebagai contoh penerapan CSR	(Perda, kebijakan daerah terkait TJSL dan ekonomi kerakyatan). Lokus empiris praktik TJSL perusahaan di Riau dan dampaknya terhadap penguatan ekonomi kerakyatan (UMKM, usaha rakyat, komunitas basis). Fokusnya lebih terikat pada konteks <b>Provinsi Riau</b> .
3	Paradigma dan Pendekatan Penelitian	Menggunakan <b>paradigma konstruktivisme (legal constructivism)</b> dan <b>pendekatan socio-legal</b> ; penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (bahan hukum).	Menggunakan pendekatan <b>yuridis normatif yang diperkaya socio-legal</b> : analisis mendalam terhadap pengaturan TJSL di tingkat nasional dan daerah, dipadukan dengan data empiris tentang pelaksanaan TJSL di Riau. Paradigmanya diarahkan pada <b>pembangunan hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi kerakyatan</b> , dengan fokus kuat pada desain instrumen hukum daerah.
4	Kerangka teori utama	Grand theory: <b>Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)</b> . Middle / applied theory: <b>Teori Hukum Progresif</b> dan <b>Teori CSR</b> , didukung etika bisnis, stakeholder, dan konsep pembangunan berkelanjutan.	Teori kombinasi: <b>Teori Hukum Pembangunan / Welfare State</b> untuk menempatkan hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi kerakyatan; <b>teori CSR dan TJSL lingkungan, teori stakeholder / corporate citizenship / partnership</b> , serta perspektif <b>ekonomi kerakyatan</b> sebagai dasar normatif penguatan UMKM dan pelaku ekonomi rakyat di Riau.
5	Objek hukum yang dianalisis	Konstruksi hukum CSR dalam peraturan	<b>Pengaturan TJSL perusahaan (khususnya</b>

		perundang-undangan nasional dan praktik CSR perusahaan di Jawa Tengah. Analisis diarahkan pada kelemahan normatif, kelembagaan, dan implementasi yang menghambat tercapainya kesejahteraan sosial.	<b>dimensi sosial dan lingkungan)</b> sebagai <i>instrumen hukum</i> pembangunan ekonomi kerakyatan. Objek utama: desain normatif (UU, PP, Perda, Pergub, kebijakan daerah) dan hubungan antara instrumen tersebut dengan penguatan ekonomi rakyat di Riau (akses pembiayaan, kemitraan UMKM, pembangunan sosial-lingkungan berbasis komunitas).
6	Dimensi ekonomi dan kesejahteraan	Menempatkan CSR sebagai bagian dari <b>sistem kesejahteraan sosial nasional</b> : CSR dipandang sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, tanpa fokus spesifik pada konsep “ekonomi kerakyatan” di suatu provinsi tertentu.	Menempatkan TJSL sebagai <b>instrumen hukum ekonomi kerakyatan</b> di Provinsi Riau: titik berat pada bagaimana TJSL dapat diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat (UMKM, usaha mikro, ekonomi desa/komunitas) dan mengoreksi ketimpangan antara korporasi besar dan ekonomi rakyat pada level daerah.
7	Metode dan data	Kualitatif deskriptif, socio-legal. Data primer: wawancara dan observasi pada perusahaan pelaksana CSR di Jawa Tengah. Data sekunder: peraturan perundang-undangan dan literatur CSR. Analisis: kualitatif dengan triangulasi dan penarikan kesimpulan deduktif.	Kualitatif deskriptif-analitis dengan basis <b>penelitian hukum normatif</b> ; dan diperkaya dengan socio-legal (wawancara dengan perusahaan di Riau, pemerintah daerah, pelaku UMKM). Data primer difokuskan pada dampak TJSL terhadap ekonomi kerakyatan di Riau; data sekunder pada peraturan dan literatur CSR, TJSL, dan ekonomi kerakyatan.

8	Hubungan dengan penelitian peneliti	Menjadi <b>landasan teoretis dan konseptual</b> bahwa CSR memang relevan diletakkan dalam kerangka kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional, serta memberikan contoh konsep kebaruan (CSR CARE) di level nasional.	Penelitian ini <b>tidak mengulang</b> disertasi Mifta: Anda mengambil tema besar yang sama (CSR/TJSL), tetapi mengalihkannya ke <b>dimensi hukum daerah dan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau</b> . Dengan demikian, disertasi ini memposisikan diri sebagai pengembangan dan kontekstualisasi gagasan CSR ke ruang “ekonomi kerakyatan Riau”, bukan duplikasi konsep “CSR CARE”.
9	Kebaruan (novelty)	Menawarkan <b>konsep hukum “CSR CARE / CSR be Care”</b> sebagai konstruksi baru CSR berbasis pendekatan kesejahteraan sosial, dengan empat pilar: Capability, Accountability, Responsibility, Effectivity, serta penambahan <b>Education Responsibility</b> sebagai dimensi edukatif CSR. Juga menyusun konsep ideal kelembagaan pengelola CSR di tingkat daerah.	Menawarkan <b>pengaturan dan penerapan TJSL perusahaan di Provinsi Riau</b> sebagai <i>instrumen hukum ekonomi kerakyatan</i> : misalnya rekonstruksi norma dalam Perda/Perbup TJSL, penguatan asas kemitraan dan ekonomi kerakyatan, desain kelembagaan CSR/TJSL yang terintegrasi dengan program pemberdayaan UMKM dan masyarakat lokal. Kebaruan utama terletak pada fokus <b>hukum daerah + ekonomi kerakyatan Riau</b> , bukan sekadar desain konsep CSR nasional.

Sumber: Disertasi Mifta Arifin dan Rahdiansyah

### 3. Sri Bakti Yunari: **Rekonsepsi Keputusan Dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Guna Mewujudkan Welfare Society.**<sup>30</sup>

Latar belakang penelitian ini adalah kenyataan bahwa setelah lebih dari tujuh puluh tahun merdeka, tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia masih dinilai rendah. Sebagian besar warga belum menikmati taraf hidup layak, sementara pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan sudah ada dalam berbagai peraturan (UU BUMN, UU Penanaman Modal, UUPT, PP 47/2012, dan beberapa Perda). Namun, norma “keputusan dan kewajaran” yang dipakai sebagai dasar pengaturan pendanaan TJSL justru menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian.

Sri Bakti melihat bahwa penggunaan standar keputusan dan kewajaran dalam pendanaan TJSP telah melahirkan kekaburan norma (*vague of norm*) dan bahkan conflict of norm antara pengaturan pendanaan TJSP di berbagai peraturan. Hal ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum mengenai besaran dan sumber dana TJSL, sehingga tujuan *welfare society* yang diidealkan tidak tercapai secara optimal.

Tabel 1.3 Perbandingan Disertasi Sri Bakti Yunari

No	Aspek	Disertasi Sri Bakti Yunari	Disertasi Peneliti
1	Judul & fokus utama	<i>Rekonsepsi Keputusan dan Kewajaran pada</i>	Menempatkan <b>Tanggung Jawab Sosial dan</b>

<sup>30</sup> Sri Bakti Yunari, ‘Rekonsepsi Keputusan Dan Kewajaran Pada Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Guna Mewujudkan Welfare Society’ (Doctor, Universitas Brawijaya 2019).

		<p><i>Pengaturan Pendanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Guna Mewujudkan Welfare Society.</i> Fokus utama: merumuskan kembali <b>konsep kepatutan dan kewajaran</b> dalam <b>pengaturan pendanaan TJSP</b> agar lebih pasti, adil, dan mendukung terwujudnya welfare society.</p>	<p><b>Lingkungan (TJSL) perusahaan</b> sebagai <b>instrumen hukum</b> untuk mendorong <b>pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau</b>. Fokus utama: bagaimana pengaturan dan pelaksanaan TJSL dapat secara langsung memperkuat ekonomi rakyat (UMKM, usaha mikro, komunitas lokal) di Riau.</p>
2	Lokus & ruang lingkup	<p>Lokus utama adalah <b>tingkat nasional</b>, dengan fokus pada pengaturan pendanaan TJSP dalam UU BUMN (PKBL), UU Penanaman Modal, UUPT, PP 47/2012, dan peraturan terkait lain, serta perbandingan dengan beberapa negara (Singapura, Hong Kong, Taiwan, India).</p>	<p>Lokus utama adalah <b>Provinsi Riau</b>. Lokus normatif: hubungan antara pengaturan nasional (UUPT, PP 47/2012, UU Penanaman Modal, dsb) dengan <b>Peraturan Daerah Riau dan kebijakan daerah</b> yang mengatur TJSL/CSR dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Lokus empiris: praktik TJSL perusahaan di Riau dan dampaknya terhadap <b>ekonomi kerakyatan dan UMKM</b>.</p>
3	Objek utama kajian	<p>Objek utama: <b>norma pendanaan TJSP</b> dan penggunaan standar <b>kepatutan dan kewajaran</b> sebagai dasar penentuan sumber dan besaran dana CSR, serta implikasi hukumnya</p>	<p>Objek utama: <b>pengaturan dan implementasi TJSL</b> (sosial dan lingkungan) sebagai <b>instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan</b>. Fokus bukan hanya pada pendanaan, tetapi juga pada <b>mekanisme, bentuk program, kelembagaan, dan hubungan kemitraan</b> antara perusahaan, pemerintah daerah, dan pelaku ekonomi rakyat di Riau.</p>

4	Kerangka teori	<p>Mengembangkan <b>Hukum TJSP</b> sebagai cabang Hukum Perusahaan. Bertumpu pada konsep <b>kepatutan dan kewajaran</b> dalam hukum, prinsip keadilan, dan gagasan <b>welfare society</b>, lalu menawarkan <b>Corporate Social Liability doctrine</b> sebagai teori baru mengenai pendanaan TJSP yang mandatory.</p>	<p>Teori kombinasi <b>Teori Hukum Pembangunan / Welfare State</b> (hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi kerakyatan), <b>Teori CSR/TJSL</b>, <b>Teori Stakeholder dan Corporate Citizenship</b>, serta <b>Teori Kemitraan dan Ekonomi Kerakyatan</b>. Fokus teoritis diarahkan pada bagaimana hukum daerah dan TJSL dapat menjadi <b>instrumen penguatan struktur ekonomi rakyat</b> di Riau.</p>
5	Metode pendekatan	<p><b>Penelitian hukum normatif</b> dengan pendekatan <b>statute, conceptual, historical, dan comparative</b>. Ditambah penggunaan <b>metode kuantitatif/jurimetrik</b> (statistik, model matematis, simulasi) untuk merumuskan model besaran pendanaan TJSP yang dianggap patut dan wajar.</p>	<p><b>Penelitian hukum normatif</b> yang diperkaya <b>socio-legal</b>: analisis mendalam peraturan nasional dan daerah tentang TJSL, kemungkinan dikombinasikan dengan data empiris (wawancara, studi kasus) terkait pelaksanaan TJSL di Riau dan dampaknya pada ekonomi kerakyatan. Pendekatan dapat mencakup: statute, conceptual, case, dan socio-legal terhadap praktik kemitraan perusahaan UMKM di Riau.</p>
6	Dimensi ekonomi dan kesejahteraan	<p>Menempatkan pendanaan TJSP sebagai salah satu sarana menuju <b>welfare society</b> secara nasional. Penekanan pada <b>kepastian dan keadilan besaran dana CSR</b>, bukan secara spesifik pada desain <b>ekonomi</b></p>	<p>Menempatkan TJSL sebagai <b>instrumen hukum ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau</b>. Penekanan pada bagaimana TJSL bisa diarahkan untuk: memperkuat <b>UMKM dan usaha rakyat</b>, mengurangi kesenjangan antara</p>

		<b>kerakyatan di suatu daerah.</b>	korporasi dan masyarakat lokal, dan mengintegrasikan program CSR/TJSL dengan agenda pembangunan daerah.
7	Temuan dan kebaruan (novelty)	Kebaruan utama: pengembangan <b>Corporate Social Liability doctrine</b> dan <b>rekonsepsi norma kepatutan dan kewajiban</b> pada pendanaan TJSP berbasis mandatory. Disertasi ini juga menyusun <b>model sumber dan besaran pendanaan TJSP</b> yang lebih konkret dan operasional.	Kebaruan: (1) <b>formulasi TJSL sebagai instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan di Riau</b> ; (2) <b>model rekonstruksi pengaturan TJSL di tingkat Perda dan kebijakan daerah</b> yang mengintegrasikan asas kemitraan dan ekonomi kerakyatan; (3) <b>rancangan kelembagaan dan mekanisme TJSL</b> yang secara langsung menghubungkan perusahaan dengan penguatan UMKM dan komunitas lokal di Riau.
8	Posisi relatif terhadap penelitian peneliti	Fokus Sri Bakti Yunari adalah <b>norma pendanaan TJSP dan rekonsepsi kepatutan-kewajiban</b> di level nasional. Tidak membahas secara khusus <b>pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi tertentu</b> dan tidak menempatkan TJSL sebagai instrumen penguatan UMKM di daerah.	<b>Tidak mengulang</b> disertasi Sri Bakti Yunari. Menggeser fokus dari “rekonsepsi pendanaan TJSP berbasis kepatutan-kewajiban” ke “TJSL sebagai instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau”, dengan penekanan pada <b>hukum daerah, UMKM, dan ekonomi rakyat</b> . Disertasi Sri Bakti dapat dijadikan <b> pijakan teoretis untuk aspek pendanaan dan kepastian normatif</b> , tetapi objek, tujuan, dan kontribusinya tetap berbeda.

Sumber: Disertasi Sri Bakti Yunari dan Rahdiansyah

**4. H. Suheni: Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan.<sup>31</sup>**

Disertasi ini berangkat dari kegelisahan bahwa pengaturan Tanggung Jawab Sosial Korporasi di Indonesia, terutama melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan belum efektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. TJSL hanya diposisikan sebagai kewajiban bagi perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, sementara korporasi lain pada dasarnya tidak tersentuh kewajiban serupa. Selain itu, ketentuan kapan kewajiban TJSL mulai berlaku juga tidak diatur secara tegas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

Tabel 1.4 Perbandingan Disertasi H. Suheni

No	Aspek	Disertasi H. Suheni	Disertasi Peneliti
1	Judul & fokus utama	<i>Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan. Fokus: merekonstruksi regulasi CSR (khususnya Pasal 74 UUPT) agar bernilai keadilan dan mendukung</i>	Memposisikan <b>Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan</b> sebagai <b>instrumen hukum</b> untuk mendorong <b>pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau</b> . Fokus bukan hanya rekonstruksi pasal, tetapi <b>bagaimana TJSL diarahkan untuk memperkuat ekonomi</b>

<sup>31</sup> H. Suheni, 'Rekonstruksi Tanggungjawab Sosial Korporasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai Keadilan' (doctoral, Universitas Islam Sultan Agung 2021).

		<b>pembangunan berkelanjutan.</b>	<b>rakyat/UMKM</b> dalam konteks otonomi daerah.
2	Lokus & ruang lingkup	Lokus normatif utama: <b>UUPT (Pasal 74)</b> dan peraturan terkait kewajiban CSR pada tingkat nasional, dilihat dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Lokus nilai: <b>Pancasila dan Islamic CSR</b> sebagai basis keadilan.	Lokus normatif: gabungan <b>hukum nasional tentang TJSL/CSR</b> (UUPT, PP 47/2012, dsb.) dengan <b>hukum daerah Provinsi Riau</b> (Perda CSR/TJSL, kebijakan ekonomi kerakyatan, penguatan UMKM). Lokus empiris (jika Anda gunakan): praktik TJSL perusahaan di Riau dan dampaknya terhadap <b>ekonomi kerakyatan.</b>
3	Objek kajian hukum	<b>Konstruksi tanggung jawab sosial korporasi</b> dalam UUPT dan regulasi terkait, serta <b>rekonstruksi Pasal 74 UUPT</b> agar bernilai keadilan dan selaras dengan pembangunan berkelanjutan.	<b>TJSL perusahaan</b> sebagai <b>instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan</b> : bagaimana pengaturan dan implementasinya di Riau dapat secara nyata memperkuat <b>UMKM, usaha mikro, komunitas lokal</b> , dan struktur ekonomi rakyat
4	Dimensi keadilan/ekonomi	Titik berat pada <b>keadilan normatif</b> dalam pengaturan CSR: apakah Pasal 74 UUPT dan regulasi terkait telah mencerminkan keadilan Pancasila dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi rakyat tidak dibahas spesifik sebagai “ekonomi kerakyatan” di suatu daerah	Titik berat pada <b>keadilan ekonomi dan sosial</b> dalam konteks <b>ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau</b> : bagaimana TJSL bisa diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antara korporasi dan rakyat, memperkuat UMKM, dan mengintegrasikan program TJSL dengan <b>agenda pembangunan ekonomi kerakyatan daerah</b>
5	Kebaharuan	Kebaruan: (1) identifikasi kelemahan konstruksi CSR dalam	Kebaruan: (1) <b>memformulasikan TJSL perusahaan sebagai</b>

		<p>Pasal 74 UUPU dari aspek substansi, struktur, budaya hukum; (2) <b>rekonstruksi Pasal 74 UUPU</b> agar kewajiban CSR lebih adil, pasti, dan selaras dengan Pancasila; (3) penegasan perlunya harmonisasi regulasi CSR dan penataan sanksi &amp; kompensasi.</p>	<p><b>instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan di Riau; (2) model rekonstruksi pengaturan TJSL dalam Perda/kebijakan daerah</b> yang memasukkan asas kemitraan &amp; ekonomi kerakyatan; (3) desain <b>kelembagaan &amp; mekanisme TJSL</b> yang secara langsung menghubungkan perusahaan dengan penguatan UMKM dan komunitas lokal di Riau.</p>
6	Kontribusi terhadap ilmu hukum	<p>Kontribusi pada <b>Hukum Korporasi dan Hukum CSR nasional</b>: memberikan model rekonstruksi Pasal 74 UUPU yang berbasis keadilan Pancasila, serta mendorong harmonisasi regulasi CSR dan penguatan basis filosofis (Pancasila &amp; Islam).</p>	<p>Kontribusi pada <b>Hukum Daerah, Hukum Ekonomi &amp; Hukum Pembangunan</b>: mengisi kekosongan kajian tentang bagaimana <b>TJSL lingkungan perusahaan dijadikan instrumen hukum konkret untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di satu provinsi (Riau)</b>, lengkap dengan rancangan norma dan kelembagaan yang kontekstual.</p>
7	Posisi relatif terhadap penelitian peneliti	<p>Fokus pada <b>rekonstruksi CSR di Pasal 74 UUPU dan pembangunan berkelanjutan</b> pada level nasional; tidak membahas secara spesifik <b>ekonomi kerakyatan dan penguatan UMKM di Provinsi tertentu</b>.</p>	<p>Penelitian ini <b>tidak mengulang</b> disertasi Suheni: tema sama-sama CSR/TJSL, tetapi memindahkan fokus ke <b>dimensi ekonomi kerakyatan di Riau</b> dan penggunaan TJSL sebagai <b>instrumen hukum daerah</b> untuk penguatan UMKM dan ekonomi rakyat. Disertasi Suheni bisa menjadi <b>landasan teoritik &amp; normatif</b> untuk aspek</p>

			rekonstruksi regulasi nasional, sementara Anda menambahkan dimensi <b>lokal (Riau) dan ekonomi kerakyatan</b> yang belum dikaji di sana.
--	--	--	--

Sumber: Disertasi H. Suheni dan Rahdiansyah

### G. Kerangka Teoretis.

Kerangka teoretis dalam disertasi ini disusun untuk memberikan landasan berpikir yang sistematis dalam menganalisis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagai instrumen hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Melalui kerangka teoretis, penelitian ini menempatkan konsep TJSL dalam bangunan teori yang lebih luas, sehingga setiap argumentasi yang dikembangkan tidak hanya bertumpu pada norma positif dan temuan empiris, tetapi juga berakar pada konstruksi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, digunakan sejumlah teori pokok seperti Teori *Stakeholder*, Teori *Corporate Citizenship*, Teori Hukum Pembangunan, Analisis Ekonomi terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*), serta asas kemitraan dalam hubungan perusahaan UMKM untuk menjelaskan relasi antara kepentingan korporasi, peran negara, dan perlindungan ekonomi rakyat.

Dengan kerangka teoretis ini, penelitian diarahkan untuk menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut saling berkelindan dalam menjelaskan kedudukan TJSL sebagai kewajiban hukum, mekanisme kemitraan antara perusahaan dan pelaku usaha kecil menengah, serta implikasinya terhadap perancangan formulasi hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau.

Adapun kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

### **1. Teori Kemanfaatan.**

Dalam tradisi utilitarianisme, kemanfaatan (utility) dipahami sebagai ukuran moral suatu tindakan atau kebijakan: suatu tindakan dinilai “benar” bila menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan total terbesar bagi sebanyak mungkin orang.<sup>32</sup>

Jeremy Bentham merumuskan gagasan yang terkenal sebagai “the greatest happiness of the greatest number” dan mengarahkannya pada reformasi hukum dan legislasi: hukum yang baik adalah hukum yang meningkatkan kesejahteraan sosial secara agregat.<sup>33</sup>

John Stuart Mill menegaskan Greatest Happiness Principle: tindakan benar sejauh cenderung mempromosikan kebahagiaan dan salah sejauh menghasilkan kebalikannya; “kebahagiaan” dimaknai sebagai kenikmatan dan ketiadaan penderitaan. Bagi Mill, utilitarianisme tidak identik dengan “apa saja demi mayoritas”. Mill tetap menekankan kualitas kebahagiaan dan alasan moral yang lebih halus (misalnya pendidikan, martabat manusia), sehingga utilitas tidak boleh dipersempit jadi kalkulasi material jangka pendek.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Arlene Agustina and Livia Clarista, ‘The Application of Utility in Indonesia Based on the Principles of Utilitarianism’ (2018) 12 *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 346.

<sup>33</sup> Imam Sujono and Mulyanto Nugroho, ‘Omnibus Law as Investment Law Reform in Indonesia Based on the Hierarchy of Legislation Principles’ (2023) 1 *Journal of Progressive Law and Legal Studies* 47.

<sup>34</sup> Nurul Annisa Hamudy, ‘Evictions in Jakarta from the View of Utilitarianism’ (2019) 11 *Jurnal Bina Praja* 75.

Dalam teori tujuan hukum yang banyak dipakai di literatur hukum Indonesia, Gustav Radbruch menjelaskan adanya tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (expediency/utility). Di sini, “kemanfaatan” dipahami sebagai dimensi teleologis hukum: hukum harus berfungsi untuk mencapai tujuan sosial konkret seperti ketertiban, kesejahteraan, perlindungan kepentingan sosial, dan efektivitas tata kelola.<sup>35</sup>

Dalam doktrin yang berkembang di Indonesia, sering dijelaskan pula adanya asas prioritas: keadilan dipandang utama, lalu kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum (meski dalam praktik, ketiganya saling tarik-menarik).

Implikasi metodologisnya: teori kemanfaatan mengajak kita menilai hukum bukan hanya dari “sah atau tidak”, tetapi dari apakah ia menghasilkan dampak sosial yang baik bagi masyarakat luas (tanpa menabrak batas minimum keadilan dan kepastian).

Agar kemanfaatan tidak berhenti sebagai slogan, ia perlu dipakai sebagai alat uji (test) terhadap desain dan implementasi aturan. Secara praktis, uji kemanfaatan bisa dibangun melalui tiga pertanyaan: Manfaat siapa yang dihasilkan? Apakah manfaat menyebar pada kelompok yang relevan (masyarakat terdampak, pelaku UMKM lokal), atau terkonsentrasi pada elite/kelompok tertentu (risiko elite capture)? Manfaatnya apa dan terukur? Apakah manfaatnya hanya “bantuan sesaat” atau “kapasitas produktif” yang bertahan (keterampilan,

---

<sup>35</sup> Arlene Agustina and Livia Clarista (n 32).

akses pasar, rantai pasok, akses modal, kelembagaan usaha)? Manfaatnya berkelanjutan atau menimbulkan biaya sosial/lingkungan baru?

Dalam utilitarianisme yang matang (terutama Mill), kemanfaatan tidak layak dipahami sebagai keuntungan jangka pendek yang dibayar mahal oleh kerusakan sosial-lingkungan jangka panjang. Kerangka ini cocok untuk menguji instrumen TJSP/TJSL karena TJSP selalu berada di titik temu: kepentingan bisnis, kebutuhan sosial, dan risiko lingkungan.<sup>36</sup>

Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2012 membangun TJSP sebagai kewajiban/komitmen perusahaan untuk menjaga relasi yang serasi dengan masyarakat dan lingkungan, serta menempatkan program TJSP agar bersinergi dengan program Pemerintah Daerah (bukan berjalan sendiri). Dalam berbagai kajian implementasi Perda tersebut, bidang kerja program TJSP juga ditegaskan mencakup banyak sektor, termasuk usaha ekonomi masyarakat/kerakyatan.

Secara teori kemanfaatan, ini berarti TJSP diposisikan sebagai instrumen hukum untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial di level daerah, dengan cara “mengalihkan” sebagian kapasitas ekonomi perusahaan menjadi penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Ekonomi kerakyatan” pada intinya menuntut penguatan basis produksi dan distribusi ekonomi masyarakat (UMKM, koperasi, usaha komunitas) agar tidak sekadar menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing.

---

<sup>36</sup> ibid.

Di titik ini, teori kemanfaatan memberi argumen yang tajam: TJSP bernilai (useful) bila mengubah struktur kemampuan ekonomi masyarakat, bukan hanya menambah konsumsi jangka pendek. Maka, TJSP yang paling “utilitarian” untuk ekonomi kerakyatan adalah TJSP yang berbasis:

Kemitraan produktif dengan UMKM. UU UMKM mendefinisikan kemitraan sebagai kerja sama yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara UMKM dan Usaha Besar. Jika TJSP diarahkan ke pola kemitraan semacam ini, kemanfaatannya menjadi struktural: UMKM masuk rantai nilai, punya standar kualitas, akses pasar, pembinaan teknologi, dan kepastian transaksi.

Pemberdayaan (capacity building) sebagai core, bukan charity sebagai core. Kajian implementasi Perda menunjukkan program TJSP dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat, kemitraan, bina lingkungan, investasi, donasi, promosi. Dalam perspektif kemanfaatan, bentuk “donasi” tetap bisa berguna, tetapi manfaat tertingginya biasanya datang dari pemberdayaan dan kemitraan karena menghasilkan efek berganda (multiplier): pendapatan, pekerjaan, jejaring, dan kemandirian.

Koordinasi dan sinergi agar manfaat tidak bocor. Teori kemanfaatan menilai kebijakan dari hasil agregat. Jika program TJSP terfragmentasi, tumpang tindih, atau tidak sesuai kebutuhan lokal, maka “biaya koordinasi” meningkat dan manfaat bersih menurun. Di sinilah desain Perda yang menekankan sinergi dengan program pemerintah menjadi relevan secara utilitarian.

## 2. Teori Hukum Pembangunan.

Berbicara tentang “Hukum Pembangunan” dalam tradisi keilmuan Indonesia hampir selalu merujuk pada pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Inti definisinya sederhana namun padat: hukum diposisikan sebagai sarana pembaruan masyarakat, yakni perangkat normatif yang sengaja dirancang untuk mengarahkan perubahan sosial dan kegiatan manusia ke tujuan pembangunan yang diinginkan.<sup>37</sup> Dalam kerangka ini, Mochtar tidak berhenti pada hukum sebagai kumpulan asas dan kaidah, tetapi memperluas pengertian hukum hingga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang membuat kaidah bekerja dalam kenyataan. Karena itu, “hukum pembangunan” bukan semata retorika pembangunan, melainkan konsep instrumental yang menuntut desain aturan, institusi, dan prosedur agar perubahan terjadi secara tertib, terukur, dan sesuai nilai dasar negara.<sup>38</sup> Sumber primer yang merangkum definisi ini menegaskan dua hal sekaligus: hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, dan pengertian hukum yang diperluas hingga institusi dan proses penerapannya<sup>39</sup>.

Akar intelektual gagasan ini dapat ditelusuri ke sociological jurisprudence Roscoe Pound tentang “*law as social engineering*,” ditambah pendekatan kebijakan (*policy approach*) dari Harold D. Lasswell dan Myres S. McDougal.

---

<sup>37</sup> M. Zaid, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji, ‘Legal Framework for the Development of the Indonesian Economy: Mochtar Kusumaatmadja’s Perspective’ (Atlantis Press 2024) <<https://www.atlantis-press.com/proceedings/ic-law-23/125998692>>.

<sup>38</sup> Anisa Sahara and others, ‘Hukum, Ilmu Perundang-Undangan Dan Peraturan Perundang-Undangan’ (2025) 2 Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 97.

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, ‘Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. (Sebuah Kajian Deskriptif Analitis)’.

Mochtar mengolah dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sekaligus melihat hukum sebagai sistem yang mencakup struktur, kultur, dan substansi. Artinya, definisi “hukum pembangunan” selalu ganda: ia adalah instrumen rekayasa sosial yang sah secara nilai, tetapi juga perangkat yang harus hidup dalam kultur dan struktur kelembagaan kita.<sup>40</sup> Rangkaian pengaruh dan penyesuaian konteks ini tercatat jelas dalam kajian deskriptif-analitis tentang teori Hukum Pembangunan, dan memudahkan kita memahami mengapa “pembangunan” di sini bukan jargon, melainkan mandat desain hukum yang sadar tujuan. Untuk memahami latar teoretisnya, lihat pula uraian ringkas mengenai teori “*social engineering*” Pound<sup>41</sup>.

Definisi “Hukum Pembangunan” juga melekat pada fungsi dan tugasnya: hukum tidak cukup menjaga ketertiban dan kepastian, tetapi diharapkan memandu transformasi ekonomi-sosial dengan tetap menjaga keadilan. Karena itu agenda pembinaan dan pembaruan hukum, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, menjadi bagian dari definisi operasionalnya. Di sini, karya-karya Mochtar seperti *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* serta *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* sering dijadikan rujukan untuk menekankan bahwa “definisi” tidak berhenti di tataran konseptual, tetapi menuntut kerja kelembagaan dan legislasi yang konsisten.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> H. Richard, ‘Post Reform Legal System Updates in Indonesia’ (2021) 110 *Journal of Law, Policy and Globalization* 96.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi (n 39).

<sup>42</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional* (Fakultas Hukum, Universitas Pedjajaran 1970).

Dalam horizon keilmuan Indonesia, definisi “Hukum Pembangunan” juga dibingkai oleh literatur tentang hubungan hukum dan perubahan sosial. Satjipto Rahardjo misalnya menegaskan pentingnya membaca hukum sebagai gejala sosial yang dinamis. Perspektif ini memperkuat definisi di atas: jika hukum memang dimaksudkan sebagai sarana pembaruan, maka ia harus dipahami dan dirancang dengan kepekaan sosiologis, bukan hanya dogmatis. Dengan demikian, “Hukum Pembangunan” menuntut pendekatan interdisipliner, evaluasi dampak, dan perbaikan terus-menerus seiring bergeraknya masyarakat<sup>43</sup>.

Tetapi definisi yang instrumental ini datang dengan catatan kritis. Literatur mutakhir mengingatkan bahaya apabila “hukum sebagai sarana pembangunan” merosot menjadi “hukum sebagai alat kekuasaan<sup>44</sup>.” Karena itu, definisi yang sehat harus menyertakan pagar norma: penghormatan hak asasi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik agar orientasi pembangunan tidak mengorbankan keadilan. Ulasan akademik yang menelaah penerapan teori Hukum Pembangunan pada kebijakan strategis menunjukkan bagaimana konsep ini perlu terus diuji agar tetap berpihak pada kepentingan umum, bukan sekadar efisiensi kebijakan<sup>45</sup>.

Secara Umum, Hukum Pembangunan dapat didefinisikan sebagai konsep hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat yang

---

<sup>43</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Alumni 1979).

<sup>44</sup> M. Zulfa Aulia, ‘Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?’, *Undang: Jurnal Hukum*, 1.2 (2018), pp. 363-392, doi:10.22437/ujh.1.2.363-392.

<sup>45</sup> Fira Saputri Yanuari, ‘Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi Energi Mix Policy Di Indonesia’ (2022) 11 *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

dirancang secara sadar untuk mengarahkan perubahan menuju tujuan pembangunan nasional, dengan pengertian hukum yang mencakup kaidah, lembaga, dan proses penerapannya dalam kenyataan, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan pendekatan sosiologis-kebijakan.<sup>46</sup> Untuk lebih lanjut berikut beberapa pemaparan sejarah Hukum Pembangunan:

a) Fondasi Teoritik (1990-1950).

Fondasi teoretik “Hukum Pembangunan” di Indonesia bertumpu pada tradisi *sociological jurisprudence* yang memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Roscoe Pound menegaskan gagasan *law as a tool of social engineering* bahwa hukum seharusnya mengarahkan perubahan sosial menuju keteraturan dan kemaslahatan, bukan sekadar kumpulan norma yang netral. Ide inilah yang memberi justifikasi konseptual bagi pemakaian hukum secara sadar untuk mencapai tujuan pembangunan<sup>47</sup>.

Di sisi metodologi, arus *policy-oriented jurisprudence* (Lasswell McDougal) menempatkan hukum sebagai proses pengambilan keputusan yang berorientasi tujuan (*goal-oriented*). Hukum dipahami dalam relasinya dengan kebijakan publik: perumusan, implementasi, dan evaluasinya mesti diukur dari kontribusi terhadap nilai bersama (*public order of human dignity*).

Kerangka ini mendorong perancang undang-undang, penafsir, dan penegak

---

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi (n 39).

<sup>47</sup> ‘Roscoe Pound | Legal Scholar, Harvard Professor, Sociologist | Britannica’ (23 October 2025) <<https://www.britannica.com/biography/Roscoe-Pound>> accessed 26 October 2025.

hukum untuk berbicara dalam bahasa tujuan, sarana, dan dampak, bukan hanya kesahihan formal<sup>48</sup>.

Agar “hukum yang membangun” benar-benar bekerja, fondasi berikutnya adalah tipologi sistem hukum Lawrence M. Friedman substansi (isi aturan dan asas), struktur (lembaga serta aktor), dan budaya hukum (nilai, sikap, dan perilaku warga). Tiga unsur ini menjelaskan mengapa pembaharuan tak bisa berhenti pada teks: keberhasilan hukum pembangunan ditentukan oleh kualitas institusi dan kultur kepatuhan yang “menghidupkan” norma di lapangan<sup>49</sup>.

Fondasi keempat datang dari wacana global *law and development* (L&D) sejak 1960-an, yang mengajukan modernisasi hukum sebagai pengungkit pembangunan, namun segera dikritik keras oleh Trubek & Galanter (1974). Kritik “*Scholars in Self-Estrangement*” mengingatkan bahwa pendekatan teknokratis yang menyepelkan konteks politik-institusional sering gagal; pelajaran ini penting agar hukum pembangunan ditambatkan pada kenyataan kelembagaan dan tidak terjebak legalisme instrumental semata<sup>50</sup>.

Dalam konteks Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja menyintesis fondasi-fondasi di atas ke dalam rumusan “hukum sebagai sarana

---

<sup>48</sup> Harold Lasswell and Myres McDougal, ‘Jurisprudence in Policy-Oriented Perspective’ (2022) 19 Florida Law Review 486.

<sup>49</sup> Lawrence M. Friedman, ‘Is There a Modern Legal Culture?’, *Ratio Juris*, 7.2 (1994), pp. 117-31, doi:10.1111/j.1467-9337.1994.tb00172.x.

<sup>50</sup> David M Trubek, ‘Law and Development: Forty Years After “Scholars in Self-Estrangement”’, *The University of Toronto Law Journal*, 66.3 (2016), pp. 301-29.

pembaharuan masyarakat”: hukum bersifat instrumental, dinamis, dan harus diorkestrasi melalui pembinaan substansi, kelembagaan, dan budaya hukum agar efektif menopang agenda pembangunan nasional. Pembacaan otoritatif atas pokok pikiran ini dapat dilihat pada ulasan Hukumonline dan kajian akademik yang menelisik konsekuensi praktisnya bagi politik pembaruan hukum<sup>51</sup>.

Akhirnya, fondasi tersebut diperkaya oleh kritik hukum progresif yang menekankan keadilan substantif, sensitivitas pada hak warga, dan keberanian melakukan terobosan ketika legalisme menghambat tujuan kemanusiaan pembangunan sebuah penyeimbang agar “hukum yang membangun” tetap berada dalam rel demokrasi dan *rule of law*<sup>52</sup>.

b) Law and Development (1960-1970).

Gelombang I *Law and Development* (L&D) sekitar 1960-an hingga awal 1970-an lahir dari optimisme modernisasi: keyakinan bahwa pembangunan di “Dunia Ketiga” akan tercapai melalui difusi modal, institusi, dan nilai-nilai modern dari negara maju. Dalam kerangka ini, “hukum modern” dipandang sebagai prasyarat fungsional bagi ekonomi industri, dan hukum dipercaya dapat direkayasa untuk mengubah perilaku serta mempercepat pembangunan. Rumusan ini terlihat jelas dalam kajian sejarah

---

<sup>51</sup> Ferinda K. Fachri, ‘Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja’ (*hukumonline.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/>> accessed 27 October 2025.

<sup>52</sup> Syahmin Ak, ‘Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja Yang Mengintrodusir “Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia”’ (2010) 1 Jurnal Hukum Progresif 31.

L&D: modernisasi (à la Rostow) menjadi landasan, “hukum modern” dijadikan instrumen, dan proyek-proyek reformasi hukum dirancang untuk mendorong pertumbuhan yang kemudian diharapkan “menetes” ke demokrasi dan HAM<sup>53</sup>.

Bentuk praktisnya cenderung *legal transplantation* dan pembaruan hukum ekonomi (kontrak, perusahaan, investasi), dibarengi upaya mengubah ekosistem profesi hukum melalui reformasi pendidikan hukum. Di Amerika Latin, misalnya, USAID dan Ford Foundation mendanai program-program yang memodernkan fakultas hukum dan peradilan; salah satu tonggakinya ialah pendirian *Continuing Professional Development (CPD)* di Brasil pada 1966 sebagai pusat studi dan pembaruan pendidikan hukum. Narasi donor dan desain kelembagaan ini terdokumentasi dalam telaah historis atas proyek-proyek L&D di kawasan tersebut<sup>54</sup>.

Jangkauan geografisnya luas: selain Amerika Latin (Costa Rica oleh USAID; Chile dan Kolombia oleh Ford), inisiatif untuk mendukung staf dan kurikulum lembaga-lembaga hukum di Afrika (melalui Ford, Rockefeller, dan Peace Corps). Di Brasil, pengalaman L&D awal kemudian menjadi rujukan ketika gelombang reformasi pendidikan hukum berikutnya melahirkan

---

<sup>53</sup> Yong Shik Lee, ‘General Theory of Law and Development’, *Cornell International Law Journal*, 50.3 (2017), pp. 415-71.

<sup>54</sup> Pilar Domingo and Rachel Sieder, *Rule of Law in Latin America: The International Promotion of Judicial Reform* (University of London, Institute of Latin American Studies 2001).

sekolah-sekolah hukum inovatif, menunjukkan jejak panjang intervensi modernisasi dalam membentuk profesi hukum lokal<sup>55</sup>.

Di balik optimisme itu, Gelombang I berdiri di atas beberapa asumsi atau “pilar” yang kemudian hari dikritik: strategi *cultural reform* dan transplantasi kelembagaan yang sering ad-hoc; kepercayaan berlebih bahwa reformasi hukum ekonomi akan *spill over* ke demokrasi dan HAM; serta strategi pembangunan yang menekankan industrialisasi berbasis *import substitution* (ISI) dan negara sebagai lokomotif. Ketika prasyarat sosial-ekonomi dan kapasitas institusional tidak memadai, paket reformasi ini kerap gagal berfungsi sebagaimana dibayangkan oleh para perancangnya<sup>56</sup>.

Pada pertengahan 1970-an, euforia itu memasuki fase “krisis intelektual.” Esai klasik Trubek & Galanter (1974) menandai kekecewaan atas pendekatan L&D yang dinilai terlalu legalistik-teknokratis dan buta konteks politik-institusional; menyusul kemudian telaah Merryman (1977) tentang asal-usul, gaya, kemunduran, dan (kelak) kebangkitan kembali gerakan ini; serta kritik Francis Snyder (1982) yang secara tajam mengulas kegagalannya, termasuk lewat lensa teori ketergantungan. Korpus kritik ini menggeser konsensus: keberhasilan reformasi tidak dapat direduksi pada penyalinan

---

<sup>55</sup> *ibid.*

<sup>56</sup> Yong Shik Lee (n 53).

aturan, tetapi tergantung pada *fit* institusional, kapasitas negara, dan budaya hukum setempat<sup>57</sup>.

Pelajaran dari Gelombang I kemudian diolah dalam refleksi-refleksi berikutnya. Carothers (2006) menyebut adanya “*problem of knowledge*” dalam ekspor *rule of law*, mendorong evaluasi berbasis bukti alih-alih dogma; sementara volume *The New Law and Economic Development* (Trubek & Santos, 2006) memetakan “momen ketiga” L&D yang lebih peka terhadap konteks, kekuasaan, dan ekonomi politik pembangunan. Di sisi lain, David Kennedy menyingkap bagaimana jargon *rule of law* kerap membungkus pilihan-pilihan politik, sehingga “optimisme modernisasi” perlu dibaca bersama pertimbangan ideologis dan institusional yang riil<sup>58</sup>.

Akhirnya, Gelombang I L&D adalah fase ketika modernisasi dipercaya dapat dipacu melalui “teknologi hukum” transplantasi aturan, pembaruan institusi, dan rekayasa profesi dengan dukungan finansial-intelektual lembaga donor. Keberanian bereksperimen itu penting secara historis, tetapi juga menunjukkan batasnya: tanpa *diagnosis* konteks yang tajam, *compliance* dan implementasi melemah, sehingga hasil pembangunan yang dijanjikan tidak terwujud. Kritik-kritik 1970-an/1980-an menjadi

---

<sup>57</sup> David M. Trubek and Marc Galanter, ‘Scholars in Self Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States’, *Wisconsin Law Review*, 1974.1062 (1974), pp. 1063 102.

<sup>58</sup> *Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge* (Carnegie Endowment for International Peace 2006).

jembatan menuju pendekatan L&D yang lebih kontekstual, interdisipliner, dan reflektif terhadap kekuasaan<sup>59</sup>.

c) Formasi di Indonesia: Sintesis Mochtar Kusumaatmaja (1960-1980).

Formasi pemikiran “Hukum Pembangunan” di Indonesia paling jelas terlihat dalam sintesis Mochtar Kusumaatmadja antara *sociological jurisprudence* (Pound) dan pendekatan *policy-oriented jurisprudence*: hukum diposisikan sebagai sarana pembaruan (rekayasa) masyarakat yang secara sadar diorkestrasi untuk mencapai tujuan pembangunan bukan sekadar teks normatif, melainkan perangkat nilai, lembaga, proses, dan budaya hukum yang bekerja bersama.<sup>60</sup> Pada tataran gagasan, Mochtar menegaskan orientasi *goal-oriented* (“hukum untuk tujuan”) sekaligus dinamika hukum agar tidak menjadi penghambat perubahan sosial; kerangka ini tercermin dalam tafsir konseptual dan ulasan akademik Indonesia tentang “teori hukum pembangunan” yang merangkum pandangan beliau atas fungsi instrumental hukum<sup>61</sup>.

Sintesis tersebut kemudian diinstitutionalkan dalam agenda pembinaan/pembangunan hukum nasional pada masa Orde Baru: hukum tidak cukup “dibuat”, tetapi harus dirancang, dibina, dan dievaluasi agar efektif menopang kebijakan pembangunan. Di sinilah terlihat peran kelembagaan

---

<sup>59</sup> Yong Shik Lee (n 53).

<sup>60</sup> M. Zaid, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Muhammad Rustamaji (n 37).

<sup>61</sup> Ferinda K. Fachri, ‘Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja’ (*hukumonline.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-intisari-teori-hukum-pembangunan-prof-mochtar-kusumaatmadja-lt629f18555b875/>> accessed 27 October 2025.

perancang hukum (cikal bakal badan pembinaan hukum nasional (BPHN)) dan dokumen perencanaan hukum yang menempatkan karya-karya Mochtar terutama *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* sebagai rujukan utama untuk menautkan politik hukum, desain regulasi, dan tujuan pembangunan nasional.

Pada masa jabatannya sebagai Menteri Kehakiman (1973-1978), aksentuasi pada dominasi peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perubahan menjadi nyata, seraya menuntut konsistensi kelembagaan dan peningkatan budaya kepatuhan agar norma “hidup” dalam praktik<sup>62</sup>. Dari sisi arsitektur pengetahuan, gagasan Mochtar tidak berdiri di ruang hampa: ia mengkristal dalam korpus tulisan yang menghimpun konsepsi hukum untuk pembangunan (*Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*) serta karya tentang pembinaan hukum sebagai strategi menautkan substansi (asas/aturan), struktur (lembaga/aktor), dan budaya hukum (sikap/perilaku). Evolusi pemikirannya dari dekade 1970-an hingga 1990-an dan menjadi bacaan pokok untuk memahami mengapa pembaruan hukum tidak boleh berhenti pada perubahan pasal, melainkan harus menyentuh institusi dan kultur agar tujuan pembangunan tercapai<sup>63</sup>.

Dimensi strategis-internasional dari sintesis Mochtar tampak pada keberhasilannya menerjemahkan Deklarasi Djuanda (1957) ke dalam

---

<sup>62</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Hukum Nasional’.

<sup>63</sup> Mochtar Kusmuaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (I, PT Alumni 2002).

konstruksi hukum yang diakui komunitas global lewat doktrin negara kepulauan di UNCLOS 1982. Di sini, “hukum untuk pembangunan” tampil sebagai diplomasi hukum: rekayasa konseptual mengenai garis pangkal kepulauan dan kedaulatan atas perairan di antar-pulau dirundingkan hingga menjadi rezim hukum laut yang mengokohkan kepentingan pembangunan dan integrasi wilayah Indonesia. Jalur ini memperlihatkan bahwa “hukum pembangunan” ala Mochtar bukan hanya domestik-normatif, melainkan juga geo-legal menautkan kepentingan kebangsaan dengan format hukum internasional yang sah<sup>64</sup>.

Tentu, sintesis tersebut tidak bebas kritik; sebagian sarjana mencatat bahwa aksentuasi pada regulasi sebagai alat berisiko melahirkan teknokratisme bila tidak ditambahkan ke *rule of law* dan partisipasi. Namun bacaan yang lebih utuh atas “dua fase pemikiran” Mochtar menunjukkan adanya pergeseran dan penyesuaian dari menekankan pembinaan hukum untuk pertumbuhan menuju kepekaan lebih besar pada efektivitas, kepastian, dan keadilan dalam konteks politik-hukum Indonesia yang berubah. Dengan kata lain, “Hukum Pembangunan” yang ia rumuskan adalah proyek sintesis normatif-institusional yang terus disempurnakan: memadukan orientasi

---

<sup>64</sup> The Jakarta Post, ‘The Archipelagic State Concept a Quid pro Quo Opinion’ *The Jakarta Post* (Jakarta, 14 December 2019) <<https://www.thejakartapost.com/academia/2019/12/14/the-archipelagic-state-concept-a-quid-pro-quo.html>> accessed 27 October 2025.

tujuan pembangunan dengan kebutuhan menjaga hukum tetap bekerja sebagai batas dan pedoman kekuasaan, bukan sekadar instrumen<sup>65</sup>.

### 3. Teori Ekonomi Kerakyatan

Munculnya teori ekonomi kerakyatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional yang sejak awal berhadapan dengan dualisme antara model ekonomi pasar bebas dan pendekatan ekonomi negara. Di tengah tantangan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan dominasi kapitalisme global, gagasan ekonomi kerakyatan hadir sebagai tawaran alternatif yang menekankan perlunya sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat, mengedepankan keadilan sosial, dan menempatkan pembangunan sebagai proses yang berakar pada nilai-nilai lokal serta demokrasi ekonomi. Urgensi teori ini semakin nyata ketika kegagalan model pembangunan konvensional—yang seringkali mengabaikan konteks sosial-budaya dan kebutuhan rakyat kecil—menjadi sorotan utama dalam diskursus hukum pembangunan Indonesia.

Ekonomi kerakyatan, menurut Prof. Mubyarto, adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan semata-mata pada pertumbuhan agregat atau kepentingan segelintir elite. Landasan filosofisnya berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial dan prinsip musyawarah, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Prof. Edi S. Swasono memperluas definisi ini dengan menekankan

---

<sup>65</sup> Mys, 'Membaca Dua Fase Pemikiran Mochtar' (*hukumonline.com*)  
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/membaca-dua-fase-pemikiran-mochtar-lt508615572f01c/>>  
accessed 27 October 2025.

bahwa ekonomi kerakyatan adalah upaya sadar untuk membangun kedaulatan ekonomi yang tidak sekadar bebas dari dominasi pasar, tetapi juga menolak monopoli dan oligarki yang menggerogoti hak-hak rakyat kecil. Dalam kerangka filosofis, teori ini memandang ekonomi sebagai sarana penguatan demokrasi substantif dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

Prinsip utama ekonomi kerakyatan meliputi partisipasi aktif rakyat dalam proses produksi dan distribusi, keadilan sosial sebagai tujuan akhir, serta demokrasi ekonomi yang menolak sentralisasi kekuasaan ekonomi di tangan segelintir pihak. Konsep ini menuntut adanya tata kelola ekonomi yang transparan, inklusif, dan memberikan ruang bagi koperasi, usaha kecil, dan komunitas lokal sebagai pelaku utama. Di sini, ekonomi kerakyatan menolak logika trickle-down yang sering kali gagal mewujudkan pemerataan; sebaliknya, ia mengedepankan distribusi manfaat pembangunan secara merata dan berkelanjutan. Demokrasi ekonomi juga tercermin dalam pengambilan keputusan yang melibatkan rakyat secara langsung, bukan sekadar melalui representasi formal.

Prof. Mubyarto dikenal sebagai penggagas utama konsep ekonomi kerakyatan, khususnya melalui gagasan “Ekonomi Pancasila” yang menempatkan nilai-nilai luhur bangsa sebagai fondasi sistem ekonomi nasional. Ia mengkritik tajam model ekonomi pasar bebas yang dianggap terlalu mengutamakan efisiensi dan pertumbuhan tanpa memperhatikan dampak sosial, budaya, dan moral. Menurut Mubyarto, ekonomi pasar cenderung menimbulkan kesenjangan, marginalisasi kelompok lemah, dan pengabaian pada hak-hak dasar rakyat. Dalam

“Ekonomi Pancasila,” negara memiliki peran aktif sebagai fasilitator, regulator, dan pelindung kepentingan rakyat, terutama dalam menghadapi kekuatan pasar dan kapitalisme global. Gagasan ini menekankan pentingnya koperasi, usaha mikro, dan ekonomi komunitas sebagai tulang punggung sistem ekonomi nasional, sekaligus memperkuat basis hukum pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, bukan sekadar pertumbuhan.

Prof. Edi S. Swasono memperdalam dan memperluas gagasan ekonomi kerakyatan melalui fokus pada keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Ia menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus mampu menolak segala bentuk monopoli, oligarki, dan dominasi asing yang mengancam kedaulatan nasional. Dalam pandangannya, negara wajib hadir sebagai pelindung rakyat kecil dan penjamin distribusi sumber daya yang adil. Swasono juga menyoroti pentingnya membangun sistem ekonomi yang berbasis pada solidaritas sosial dan gotong royong, sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia. Peran negara tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak dan pembina ekonomi rakyat, memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak semata-mata mengikuti logika pasar, melainkan berpihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak. Konsep ini beririsan erat dengan kerangka hukum pembangunan yang menuntut adanya regulasi pro-rakyat dan perlindungan hukum yang efektif bagi kelompok marginal.

Ekonomi kerakyatan berbeda secara fundamental dengan ekonomi pasar (kapitalis) dan ekonomi negara (sentralistik). Dalam ekonomi pasar, mekanisme harga dan kompetisi bebas menjadi penentu utama, dengan minimnya intervensi

negara dan sering kali mengabaikan aspek pemerataan. Sebaliknya, ekonomi negara cenderung menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam pengelolaan sumber daya, namun kerap menimbulkan birokrasi yang tidak efisien dan kurang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ekonomi kerakyatan menawarkan jalan tengah: mengintegrasikan mekanisme pasar yang sehat dengan intervensi negara yang berpihak pada rakyat, serta memperkuat peran komunitas dan koperasi sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi agar tercipta keadilan sosial dan demokrasi ekonomi yang otentik.

Implementasi ekonomi kerakyatan di Indonesia menghadapi sejumlah hambatan struktural, seperti dominasi oligarki, lemahnya kelembagaan koperasi, serta regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Studi kasus pelaksanaan ekonomi kerakyatan dapat ditemukan pada program-program pemberdayaan desa, penguatan UMKM, dan revitalisasi koperasi, meski masih terkendala oleh akses permodalan, kapasitas SDM, dan ketidakstabilan kebijakan. Dinamika penerapan ekonomi kerakyatan juga dipengaruhi oleh perubahan politik, globalisasi, dan tekanan dari kekuatan pasar internasional. Tantangan utama terletak pada konsistensi politik hukum pembangunan yang harus mampu menjaga orientasi pro-rakyat, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Penataan regulasi yang mendukung ekonomi kerakyatan, seperti perlindungan hak-hak petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, menjadi agenda penting dalam memperkuat fondasi hukum pembangunan nasional.

Hubungan antara ekonomi kerakyatan dan strategi hukum pembangunan nasional sangat erat. Ekonomi kerakyatan menuntut adanya regulasi yang berpihak pada rakyat, perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi, serta penegakan keadilan distributif. Dalam kerangka hukum pembangunan, teori ini memperkuat argumentasi bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen perubahan normatif, tetapi harus menjadi perangkat nilai dan mekanisme perlindungan bagi kelompok lemah. Pembaruan hukum harus diarahkan untuk mendukung ekonomi kerakyatan, melalui kebijakan yang mendorong partisipasi rakyat, memperkuat koperasi dan UMKM, serta memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan. Integrasi teori ekonomi kerakyatan dalam hukum pembangunan juga menuntut adanya harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional, dengan tetap menjaga kedaulatan ekonomi serta identitas lokal bangsa Indonesia.

Ekonomi kerakyatan, sebagaimana digagas Prof. Mubyarto dan Prof. Edi S. Swasono, menawarkan fondasi konseptual yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial di Indonesia. Teori ini bukan sekadar alternatif, tetapi representasi dari cita-cita bangsa yang ingin membangun sistem ekonomi berorientasi pada rakyat, demokrasi, dan keadilan. Dalam kerangka hukum pembangunan, ekonomi kerakyatan menjadi penanda penting bagi strategi regulasi yang pro-rakyat, sekaligus mengingatkan bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang membebaskan, memberdayakan, dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, integrasi ekonomi kerakyatan dalam

sistem hukum dan kebijakan nasional adalah langkah strategis menuju tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

#### **4. Teori Corporate Citizenship.**

Teori *Corporate Citizenship* memandang perusahaan bukan hanya mesin ekonomi, tetapi juga aktor sosial-politik yang ikut memelihara kepentingan publik melalui pemenuhan kewajiban legal, etis, dan sosial yang berdampak pada hak warga.<sup>66</sup> Dalam kerangka hukum, perspektif ini berguna untuk menjelaskan kapan dan bagaimana perusahaan mengambil peran publik di tengah kesenjangan tata kelola, apa dasar normatifnya (hak sipil, politik, dan sosial), serta bagaimana akuntabilitasnya dirancang melalui instrumen hukum perusahaan, hukum administrasi, dan standar HAM. Pendekatan ini juga membantu membedakan *Corporate Citizenship* dari TJSL yang bersifat programatik, karena fokusnya bukan sekadar filantropi atau kepatuhan, melainkan pengelolaan dan perlindungan hak warga yang secara tradisional dijamin negara. Dengan pijakan tersebut, pembahasan berikut akan menelusuri asal-usul konsep, varian “*extended view*,” peta tahapan kematangan, perdebatan konseptual, serta implikasi regulatifnya bagi perumusan kewajiban dan mekanisme pertanggungjawaban perusahaan.

Teori *Corporate Citizenship* (CC) menjelaskan perusahaan sebagai subjek yang berpartisipasi dalam kehidupan publik dengan hak dan kewajiban tertentu

---

<sup>66</sup> Sri Oktavia, ‘Corporate Social Responsibility (CSR) Public Policy in Indonesia’ (University of Huddersfield 2015).

terhadap masyarakat, bukan sekadar entitas ekonomi yang mencari laba. Dalam literatur awal, CC sering dipakai hampir setara dengan CSR, misalnya dalam gagasan Archie B. Carroll tentang “empat wajah” kewargaan korporasi yang mencakup dimensi *ekonomi, legal, etis, dan filantropi*. Kerangka ini membantu memetakan spektrum tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, tetapi masih menempatkan CC dekat dengan wacana CSR konvensional<sup>67</sup>.

Perkembangan penting datang dari Dirk Matten dan Andrew Crane yang menawarkan “*extended view*” atas CC. Mereka mendefinisikan *corporate citizenship* sebagai praktik perusahaan “mengadministrasikan serangkaian hak-hak kewargaan” individu yang secara konvensional dijamin negara, meliputi hak sipil, politik, dan sosial. Argumen utamanya, terutama dalam konteks globalisasi dan kegagalan tata kelola di beberapa yurisdiksi, perusahaan besar kerap mengambil alih fungsi-fungsi publik, seperti penyediaan layanan sosial atau perlindungan hak dasar pekerja dan komunitas. Pandangan ini memisahkan CC dari CSR murni, karena fokusnya pada hak dan posisi warga dalam relasi negara-pasar<sup>68</sup>.

Perdebatan teoretik lalu mengemuka: apakah perusahaan benar-benar dapat disebut “warga” atau istilah itu sekadar metafora yang menyesatkan. Moon, Crane, dan Matten mempertanyakan koherensi penggunaan istilah kewargaan

---

<sup>67</sup> Archie B. Carroll, ‘The Four Faces of Corporate Citizenship’, *Business and Society Review*, 100 101.1 (1998), pp. 1 7, doi:10.1111/0045-3609.00008.

<sup>68</sup> Dirk Matten and Andrew Crane, ‘Corporate Citizenship: Toward an Extended Theoretical Conceptualization’, *Academy of Management Review*, 30.1 (2005), pp. 166 79, doi:10.5465/amr.2005.15281448.

untuk korporasi dan menganalisisnya sebagai metafora partisipasi bisnis dalam masyarakat. Néron dan Norman menanggapi dengan menekankan bahwa korporasi harus dipahami sebagai aktor politik yang nyata dalam ruang kewargaan, bukan sekadar metafora, karena pengaruhnya terhadap proses dan hasil kebijakan publik. Polemik ini memperkaya fondasi normatif CC dan menuntut kejelasan tentang hak, kewajiban, serta akuntabilitas korporasi di arena politik<sup>69</sup>.

Pada level operasional, Mirvis dan Googins memetakan tahapan kematangan *corporate citizenship* dalam organisasi: dari *elementary*, *engaged*, *innovative*, *integrated*, hingga *transforming*. Kerangka tahap ini menunjukkan bagaimana perusahaan bergerak dari kepatuhan minimal menuju integrasi kewargaan korporasi ke dalam strategi inti dan tata kelola, termasuk pengukuran dampak, pelibatan pemangku kepentingan, dan kemitraan lintas-sektor. Pemetaan ini berguna sebagai alat diagnosis dan perancangan intervensi manajerial serta kebijakan internal<sup>70</sup>.

Logsdon dan Wood memperluas cakupan analisis dari level domestik ke global, dan menekankan transisi dari pendekatan komunal berbasis lokal menuju horizon hak asasi manusia yang universal. Perspektif “*business citizenship*” mereka menautkan praktik korporasi pada standar normatif lintas-negara dan menegaskan pentingnya akuntabilitas perusahaan terhadap komunitas lokal

---

<sup>69</sup> Jeremy Moon, Andrew Crane, and Dirk Matten, ‘Can Corporations Be Citizens? Corporate Citizenship as a Metaphor for Business Participation in Society’, *Business Ethics Quarterly*, 15.3 (2005), pp. 429-53, doi:10.5840/beq200515329.

<sup>70</sup> Philip Mirvis and Bradley Googins, ‘Stages of Corporate Citizenship’, *California Management Review*, 48.2 (2006), pp. 104-26, doi:10.2307/41166340.

sekaligus terhadap rezim hak asasi di tingkat internasional. Ini memberi landasan etis bagi CC dalam konteks rantai nilai global, hak pekerja, dan keberlanjutan<sup>71</sup>.

Sebagai kerangka teoritis disertasi hukum, CC berguna untuk menilai kapan dan bagaimana perusahaan melampaui kepatuhan hukum positif dan mengambil peran publik dalam memenuhi atau melindungi hak warga, terutama saat ada kesenjangan tata kelola. Kerangka ini membantu membedakan tiga hal: dasar normatif tindakan korporasi (hak warga dan kepentingan publik), mekanisme akuntabilitas yang relevan (hukum perusahaan, hukum administrasi, dan tata kelola multi-pemangku kepentingan), serta kriteria evaluasi kinerja kewargaan (pemenuhan hak sosial, sipil, dan politik melalui kebijakan, program, dan kemitraan). Dengan menggabungkan “*extended view*” Matten & Crane, tahapan Mirvis & Googins, serta horizon global Logsdon & Wood, peneliti dapat merumuskan proposisi yang menguji pengaruh kapasitas kewargaan korporasi terhadap pemenuhan hak-hak warga dan kualitas tata kelola, dengan variabel moderator seperti kekuatan regulasi, tekanan pemangku kepentingan, dan konteks kelembagaan lintas-negara<sup>72</sup>.

## **5. Teori Stakeholders.**

Teori stakeholder memberikan landasan mengapa perusahaan tidak dapat dipahami semata sebagai mesin laba bagi pemegang saham, melainkan sebagai institusi yang membangun dan membagi nilai bersama para pihak yang

---

<sup>71</sup> Jeanne M. Logsdon and Donna J. Wood, ‘Business Citizenship: From Domestic to Global Level of Analysis’, *Business Ethics Quarterly*, 12.2 (2002), pp. 155-87, doi:10.2307/3857809.

<sup>72</sup> Dirk Matten and Andrew Crane (n 68).

berkepentingan dan terdampak. Dalam kerangka ini, korporasi dipandang mengelola relasi strategis dengan karyawan, pemasok, konsumen, komunitas, investor, dan pemerintah sebagai bagian dari tujuan bisnis itu sendiri. Gagasan tersebut berakar pada karya R. Edward Freeman tentang “*managing for stakeholders*” yang menempatkan pemetaan dan pengelolaan klaim-klaim stakeholder sebagai poros tata kelola dan strategi perusahaan<sup>73</sup>.

Donaldson dan Preston merumuskan tiga landasan justifikasi bagi teori stakeholder. Secara deskriptif, teori ini menggambarkan bagaimana perusahaan sungguh-sungguh berinteraksi dengan beragam pihak. Secara instrumental, pengelolaan relasi stakeholder yang baik berkorelasi dengan kinerja perusahaan. Secara normatif, kepentingan stakeholder memiliki status moral yang mandiri sehingga layak dipertimbangkan dalam tujuan perusahaan. Tiga dimensi ini memberi dasar konseptual bagi TJSL sebagai kewajiban etis sekaligus strategi korporasi<sup>74</sup>.

Untuk menentukan siapa yang “paling harus didengar” dalam keputusan TJSL, model “*stakeholder salience*” dari Mitchell, Agle, dan Wood mengajukan tiga atribut: power, legitimacy, dan urgency. Semakin banyak atribut yang dimiliki suatu pihak, semakin tinggi saliensinya di mata manajer. Model ini membantu

---

<sup>73</sup> R. Edward Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (Cambridge University Press 2010).

<sup>74</sup> Thomas Donaldson and Lee E. Preston, ‘The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications’, *The Academy of Management Review*, 20.1 (1995), pp. 65-91, doi:10.2307/258887.

peneliti hukum memetakan prioritas intervensi TJSL, termasuk ketika ada tekanan waktu atau konflik antar klaim<sup>75</sup>.

Clarkson membedakan stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer, seperti karyawan, pemasok, pelanggan, pemegang saham, serta pemerintah dan komunitas tuan rumah, adalah pihak yang kelangsungan hidup perusahaannya saling bergantung. Stakeholder sekunder memengaruhi atau dipengaruhi perusahaan, tetapi tidak esensial bagi kelangsungan hidupnya. Perbedaan ini berguna untuk merumuskan lingkup kewajiban CSR yang proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>76</sup>.

Jones mengartikulasikan “*instrumental stakeholder theory*” yaitu bahwa praktik etis yang membangun kepercayaan, komitmen, dan kerja sama dengan stakeholder menurunkan biaya transaksi dan risiko oportunistik, sehingga berdampak positif pada kinerja jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan dan akuntabilitas TJSL bukan sekadar beban biaya, melainkan investasi institusional pada relasi yang produktif<sup>77</sup>.

Perkembangan mutakhir menempatkan perusahaan sebagai aktor yang juga berperan politik dalam tata kelola publik, terutama di ruang yang regulasinya lemah. Scherer dan Palazzo menyebutnya sebagai “political CSR,” ketika

---

<sup>75</sup> Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle, and Donna J. Wood, ‘Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts’, *The Academy of Management Review*, 22.4 (1997), pp. 853-86, doi:10.2307/259247.

<sup>76</sup> Max E. Clarkson, ‘A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance’, *Academy of Management Review*, 20.1 (1995), pp. 92-117, doi:10.5465/amr.1995.9503271994.

<sup>77</sup> Thomas M. Jones, ‘Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics’, *The Academy of Management Review*, 20.2 (1995), pp. 404-37, doi:10.2307/258852.

korporasi mengisi kekosongan pengaturan dengan menetapkan standar, berpartisipasi dalam deliberasi publik, dan menyelenggarakan barang publik bersama pemerintah dan masyarakat sipil. Kerangka ini memperluas teori stakeholder ke dimensi tata kelola demokratis dan akuntabilitas lintas batas<sup>78</sup>.

Dalam konteks Indonesia, landasan yuridis TJSL memperkuat klaim normatif stakeholder. Pasal 74 UU 40/2007 memandatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menjalankan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui PP 47/2012 yang menetapkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan TJSL sebagai bagian dari tata kelola perseroan. Secara teoretik, norma ini mengafirmasi legitimasi klaim komunitas, pemerintah daerah, dan lingkungan sebagai stakeholder yang memiliki kepentingan sah atas operasi korporasi<sup>79</sup>.

#### **H. Metode Penelitian.**

Metode penelitian dalam disertasi ini disusun untuk memastikan bahwa kajian mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagai instrumen hukum dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau dilakukan secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui pemilihan jenis penelitian, pendekatan, sumber dan teknik pengumpulan data, serta

---

<sup>78</sup> Andreas Georg Scherer and Guido Palazzo, 'The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review of a New Perspective on CSR and Its Implications for the Firm, Governance, and Democracy', *Journal of Management Studies*, 48.4 (2011), pp. 899-931, doi:10.1111/j.1467-6486.2010.00950.x.

<sup>79</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

metode analisis yang tepat, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap secara mendalam bagaimana konsep TJSL diatur dalam hukum positif Indonesia, bagaimana pengadopsiannya dalam praktik di Provinsi Riau, serta bagaimana seharusnya formulasi hukum yang ideal dirancang untuk mengoptimalkan peran TJSL dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan secara rinci jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, teknik analisis, serta cara penyajian dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini.

#### 1. Jenis dan Sumber Data Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, sehingga jenis data yang digunakan memadukan data sekunder berupa bahan hukum sebagai data utama dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian hukum, pendekatan normatif umumnya bersandar pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan pendekatan empiris bertumpu pada data primer yang menggambarkan fakta sosial dan praktik pelaksanaan hukum di masyarakat.

##### a) Jenis Data.

##### 1) Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi peneliti dengan subjek atau objek penelitian, antara lain melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Dalam konteks penelitian hukum empiris, data primer

digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum berlaku dan diimplementasikan dalam praktik, serta bagaimana persepsi dan pengalaman para pelaksana maupun pihak yang terdampak.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari para informan kunci, seperti:

1. pejabat instansi pemerintah terkait;
2. perwakilan korporasi yang melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
3. pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi penerima atau mitra program.

2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>81</sup> Dalam penelitian hukum, data sekunder biasanya diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk:

1. merumuskan kerangka normatif dan doktrinal;

---

<sup>80</sup> Hari Sutra Disemadi, 'Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies' (2022) 24 Journal of Judicial Review 289.

<sup>81</sup> Muhammad Nur Aflah and others, 'Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah' (2021) 4 Jurnal USM Law Review 631.

2. menafsirkan dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. memperkuat temuan empiris dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

3) Data Tersier.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data tersier atau bahan pendukung lain yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Bahan ini membantu memperjelas istilah, konsep, dan pengertian yang digunakan dalam analisis hukum.

b) Sumber Data.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan objek penelitian dan memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai pelaksanaan ketentuan hukum yang dikaji.<sup>82</sup> Sumber data primer diperoleh melalui:

a) Wawancara Mendalam: pejabat pemerintah daerah/instansi teknis yang berwenang mengatur, mengoordinasikan, atau mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait; manajemen

---

<sup>82</sup> Mercy Pratiwi Patty, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa and Hadibah Zachra Wadjo, 'Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana' (2022) 1 PATTIMURA Legal Journal 101.

perusahaan yang menyusun, melaksanakan, dan melaporkan program; koperasi/pelaku usaha kecil dan menengah yang menerima manfaat atau menjadi mitra dalam program dimaksud.

- b) Observasi, terhadap praktik pelaksanaan di lapangan (bila diperlukan), untuk melihat secara langsung bentuk implementasi, mekanisme kemitraan, dan dinamika interaksi antaraktor.

1) Sumber Data Sekunder (Bahan Hukum)

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, terutama berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara. Dalam literatur penelitian hukum normatif, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini, contoh bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang terkait, Peraturan Pemerintah; Peraturan Daerah yang menjadi objek kajian;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian, laporan lembaga resmi, maupun pendapat

para pakar.<sup>83</sup> Literatur ini digunakan untuk membangun kerangka teori, menguraikan doktrin hukum, serta menelaah pandangan akademik yang berkembang mengenai isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi antara lain: buku-buku metodologi penelitian hukum, buku dan artikel ilmiah tentang tanggung jawab sosial perusahaan, hukum administrasi, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; hasil penelitian terdahulu yang relevan; laporan resmi pemerintah, lembaga pengawas, dan organisasi internasional yang berkaitan dengan topik penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, dan indeks.<sup>84</sup> Bahan ini membantu peneliti memahami istilah teknis dan menelusuri sumber hukum lain yang relevan.

## **2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data dalam penelitian ini disusun untuk mendukung pendekatan hukum normatif-empiris, sehingga menggabungkan pengumpulan data kepustakaan (normatif) dengan data lapangan (empiris). Pada bagian

---

<sup>83</sup> Dian Agung Wicaksono and Ola Anisa Ayutama, 'Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia' (2015) 4 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 157.

<sup>84</sup> Salwa Siti, Hamdani Hamdani, and Yulia Yulia, 'Penerapan Saksi Testimonium De Auditore Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Bireuen' (2019) 7 Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 1.

normatif, pengumpulan data dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada bagian empiris, pengumpulan data dilakukan terhadap para pelaksana dan pihak yang terdampak untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum dilaksanakan dalam praktik.

a. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum dan literatur lain yang relevan, melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks, artikel jurnal, laporan resmi, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam konteks penelitian hukum normatif, studi kepustakaan merupakan metode utama karena data yang dianalisis terutama berupa teks dan dokumen hukum.

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara: menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang relevan; menelaah literatur tentang teori hukum, tanggung jawab sosial perusahaan, kemitraan, dan pemberdayaan Koperasi/UMKM; mengkaji hasil penelitian terdahulu dan laporan lembaga resmi yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan dan dampak ketentuan hukum di lapangan. Metode ini

memungkinkan peneliti menangkap realitas empiris mengenai bagaimana norma hukum diimplementasikan, dipatuhi, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan oleh para aktor yang terlibat.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap: pejabat instansi pemerintah daerah/instansi teknis yang berwenang; manajemen perusahaan yang menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan; pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi mitra atau penerima manfaat program.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi yang komprehensif dari para informan kunci. Wawancara dilakukan secara tatap muka (*face to face*) menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan sesuai dinamika pembicaraan (semi-terstruktur). Dalam literatur metodologi, wawancara dipahami sebagai situasi interaksi interpersonal ketika pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Dedy Fahrizal, Darwis Anatami and Siti Nurkhotijah, 'Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan' (2022) 2 Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 15.

<sup>86</sup> Muslich Anshori and Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi 1* (Airlangga University Press 2019).

Dalam konteks penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk: mengetahui kebijakan, pertimbangan, dan kendala dari perspektif pemerintah daerah dan perusahaan; menggali pengalaman, persepsi, dan evaluasi pelaku UMKM sebagai mitra atau penerima manfaat program; memperoleh informasi kualitatif yang tidak dapat diperoleh hanya dari dokumen tertulis.

Tabel 1. 5 Responden Penelitian

No	Responden	Keterangan	Jumlah
1	PT. Adei Plantation & Industry		1
2	PT. Murni Sam Sam		1
6	Pemerintah Kab. Bengkalis	Bupati	1
7	Pemerintah. Kab. Siak Sri Indrapura	Bupati	1
8	Pemerintah Kota Pekanbaru	Wali Kota	1
10	Pelaku Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat	

## 2) Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pelaksanaan ketentuan hukum dan program di lapangan, termasuk pola interaksi antara pemerintah, perusahaan, dan UMKM. Dalam penelitian hukum empiris, observasi dipakai untuk menangkap fenomena sosial-yuridis yang muncul dalam penerapan suatu aturan hukum,<sup>87</sup> misalnya bentuk kemitraan, mekanisme penyaluran program, atau pola partisipasi pelaku usaha.

<sup>87</sup> ibid.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, tetapi bertindak sebagai pengamat yang mencatat berbagai peristiwa, prosedur, dan interaksi yang relevan dengan fokus penelitian.

### 3) Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti: laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan, dokumen perencanaan dan evaluasi program, notulensi rapat, perjanjian kerja sama/nota kesepahaman (MoU), serta arsip pemerintah daerah. Dalam metodologi penelitian sosial dan hukum, studi dokumentasi dijelaskan sebagai teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen tertulis, yang dapat dianalisis lebih lanjut dengan teknik analisis isi (content analysis).

Studi dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi untuk: memverifikasi informasi hasil wawancara dan observasi; memperoleh data kuantitatif dasar (misalnya jumlah program, besaran anggaran, jumlah UMKM penerima); melacak perubahan kebijakan atau pola pelaksanaan program dari waktu ke waktu.

### c. Instrumen Pengumpulan Data

Agar proses pengumpulan data berlangsung sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen sebagai berikut:

### 1) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara disusun dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan kategori informan (pemerintah, perusahaan, UMKM). Pedoman ini memuat: identitas informan; pokok-pokok pertanyaan utama terkait peran, kebijakan, dan pengalaman dalam pelaksanaan program; ruang catatan untuk menuliskan jawaban penting, kata kunci, dan pengamatan non-verbal.

Pedoman wawancara berfungsi menjaga konsistensi antarwawancara, sekaligus memberi fleksibilitas kepada peneliti untuk mengeksplorasi isu baru yang muncul selama proses wawancara

### 2) Lembar Catatan

Instrumen ini digunakan untuk mencatat secara sistematis hasil pengamatan di lapangan, seperti: situasi dan kondisi lokasi penelitian; alur pelaksanaan program; bentuk interaksi antara para aktor; kejadian-kejadian khusus yang relevan dengan fokus penelitian.

Lembar observasi disusun dalam format matriks yang memuat kolom waktu, lokasi, kegiatan, deskripsi peristiwa, dan interpretasi awal peneliti.

## **3. Teknik dan Instrumen Analisis Data.**

Analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menggabungkan analisis bahan hukum (normatif/doktrinal) dan analisis data lapangan (empiris). Dalam penelitian

hukum, analisis normatif berfokus pada penemuan dan penafsiran aturan hukum, prinsip, dan doktrin, sedangkan analisis empiris berfokus pada deskripsi dan pemaknaan data sosial yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi

a. Teknik Analisis Data

1) Analisis Data Normatif

Analisis data normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah diinventarisasi pada tahap pengumpulan data. Tahapan utamanya meliputi:

- a) Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum, Peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, putusan pengadilan (jika ada), serta doktrin dan literatur diklasifikasikan berdasarkan: hierarki peraturan, jenis bahan (primer/sekunder/tersier), dan tema/substansi yang relevan dengan fokus penelitian (misalnya: tanggung jawab sosial perusahaan, asas kemitraan, pemberdayaan UMKM, dan sebagainya)
- b) Sistematisasi Norma dan Isu Hukum, Norma-norma yang berkaitan dengan pokok masalah disusun secara sistematis untuk menemukan hubungan, konsistensi, dan potensi disharmoni antaraturan. Pada tahap ini, peneliti menyusun peta norma (norm

map) per isu, misalnya hubungan antara UUD 1945, UU sektoral, PP, dan Perda yang menjadi objek kajian;

c) Interpretasi Hukum, Terhadap pasal-pasal kunci dilakukan penafsiran hukum menggunakan beberapa metode, seperti: penafsiran gramatikal (berdasarkan bunyi teks); penafsiran sistematis (dalam konteks keseluruhan peraturan dan sistem perundang-undangan); penafsiran historis (dilihat dari latar belakang dan tujuan pembentukannya); penafsiran sosiologis (dilihat dari tujuan sosial dan nilai kemanfaatan yang hendak dicapai).

d) Konstruksi dan Argumentasi Hukum, Hasil penafsiran kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang logis dan preskriptif, dengan memperhatikan asas-asas, hierarki norma, dan doktrin yang relevan. Pada tahap ini, peneliti dapat melakukan konstruksi hukum (misalnya merumuskan prinsip atau asas kemitraan dari berbagai ketentuan yang tersebar) dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya norma tersebut diterapkan

## 2) Analisis Data Empiris

Data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dikembangkan Miles & Huberman, yaitu melalui

tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

a) Reduksi Data, Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Transkrip wawancara dan catatan observasi dibaca berulang, kemudian diberi kode (coding) dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tematik, misalnya: bentuk pelaksanaan program, pola kemitraan, hambatan implementasi, dan dampak terhadap pelaku UMKM

b) Penyajian Data, Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, matriks, diagram alur, atau peta konsep, sehingga memudahkan peneliti melihat pola hubungan antar kategori. Penyajian data ini membantu dalam membandingkan temuan antar informan, antar lokasi, maupun antara temuan empiris dengan kerangka normatif yang telah disusun sebelumnya

c) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan, Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara berulang melalui pengecekan kembali ke data, membandingkan dengan informan lain, atau mengkaji ulang dokumen yang relevan. Proses verifikasi ini dilakukan hingga peneliti memperoleh kesimpulan

yang dianggap cukup mantap dan konsisten dengan keseluruhan data

d) Triangulasi, Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, misalnya dengan membandingkan hasil wawancara pejabat pemerintah, pihak perusahaan, dan pelaku UMKM, serta mengkonfirmasi dengan dokumen resmi dan laporan program.

### 3) Integrasi Analisis Normatif dan Empiris

Hasil analisis normatif dan hasil analisis empiris tidak dipisahkan, tetapi dipertemukan dalam suatu dialog kritis. Langkah-langkahnya antara lain: menyusun matriks perbandingan antara “ketentuan normatif” dengan “temuan empiris”; mengidentifikasi kesesuaian, ketidaksesuaian, dan kekosongan pengaturan dalam implementasi; merumuskan implikasi teoritis dan praktis, serta memberikan rekomendasi perbaikan norma maupun kebijakan pelaksanaan.

Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum seharusnya (das sollen), tetapi juga bagaimana hukum itu berlaku dalam kenyataan (das sein), serta menawarkan rekonstruksi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha

### b. Instrumen Analisis Data

Instrumen analisis data di sini dipahami sebagai alat bantu sistematis yang digunakan peneliti untuk mengolah dan mengorganisasikan data,

sehingga memudahkan proses interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Beberapa instrumen yang digunakan antara lain:

1) Matriks Analisis Normatif

Matriks ini berisi pemetaan peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal kunci terhadap isu penelitian. Kolom dalam matriks dapat memuat: jenis peraturan, pasal yang relevan, substansi norma, asas yang terkandung, serta catatan penafsiran atau isu normatif yang muncul. Matriks ini membantu menjaga konsistensi analisis antar sumber hukum dan memudahkan pembacaan hubungan antar norma.

2) Matrik Analisis Normatif-Empiris

Matriks ini memadukan hasil analisis normatif dengan temuan lapangan. Baris matriks dapat berisi norma/pasal tertentu, sementara kolom berisi temuan empiris (praktik di lapangan), bentuk kepatuhan/ketidakpatuhan, faktor penghambat, dan catatan rekomendasi. Instrumen ini mempermudah identifikasi gap antara pengaturan dan pelaksanaan

3) Skema Konseptual

Skema konseptual digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep kunci (misalnya: norma CSR, asas kemitraan, peran pemerintah, perusahaan, dan UMKM) dengan temuan empiris. Peta konsep ini membantu peneliti melihat struktur argumen secara visual, sehingga memudahkan penyusunan narasi analisis di bab pembahasan

#### 4. Teknik dan Instrumen Penyajian Data.

Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan temuan secara jelas, sistematis, dan mudah dianalisis, baik untuk bagian normatif (hasil telaah bahan hukum) maupun empiris (hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang dikombinasikan dengan tabel, matriks, dan bagan, sehingga memudahkan peneliti dan pembaca melihat pola hubungan, kecenderungan, dan perbandingan antar kategori data,<sup>88</sup> bahwa penyajian data (data display) adalah salah satu tahap penting setelah reduksi data untuk membantu penarikan kesimpulan.

##### a. Teknik Penyajian Data

##### 1) Penyajian Data Normatif

Data normatif yang berasal dari peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta literatur hukum disajikan secara:

##### a) Naratif Deskriptif

Ketentuan normatif yang relevan dijelaskan dalam bentuk uraian sistematis, dengan menekankan substansi pasal-pasal kunci, asas yang terkandung, dan hubungan antar norma (misalnya hubungan antara UUD 1945, undang-undang sektoral, PP, dan Perda). Uraian ini juga memuat ringkasan pendapat doktrinal dari para ahli yang mendukung analisis.

---

<sup>88</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif' (2018) 17 Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 81.

b) Tabel dan Matriks Normatif

Untuk memudahkan perbandingan dan pemetaan, data normatif disajikan dalam bentuk tabel atau matriks

c) Skema/ Bagan Hubungan Normatif

Hubungan hierarkis dan sistematis antar norma disajikan dalam bentuk bagan alur atau diagram, sehingga tergambar secara visual posisi Perda dalam sistem peraturan perundang-undangan, serta keterkaitannya dengan kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan.

2) Penyajian Data Empiris

Data empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan dengan teknik:

a) Uraian Naratif Tematik

Hasil wawancara dan observasi disajikan dalam bentuk narasi tematik, yaitu dikelompokkan ke dalam tema-tema utama (misalnya: bentuk implementasi program, pola kemitraan perusahaan UMKM, hambatan pelaksanaan, dampak terhadap UMKM). Setiap tema diuraikan berdasarkan kategori informan (pemerintah, perusahaan, UMKM), dilengkapi dengan ringkasan kutipan pernyataan informan yang representatif.

b) Kutipan Langsung

Untuk menjaga kekayaan makna dan suara informan, bagian-bagian penting dari jawaban informan dikutip secara langsung sebagai ilustrasi atau penguat argumen peneliti. Kutipan ini dipilih secara selektif, diberi kode informan

c) Tabel dan Matriks Temuan

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen disarikan ke dalam tabel atau matriks

3) Penyajian Gabungan Data Normatif dan Empris

Karena penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penyajian data dilakukan sedemikian rupa sehingga terlihat dialog antara “ketentuan normatif” dan “realitas empiris”. Hal ini dilakukan melalui:

a) Matriks Perbandingan Normatif dan Empiris

Norma atau pasal tertentu ditempatkan pada kolom pertama, kemudian pada kolom berikutnya disajikan temuan empiris yang terkait, misalnya: tingkat kepatuhan, bentuk pelaksanaan, hambatan, atau praktik baik (*best practices*). Di kolom terakhir dapat dimasukkan catatan peneliti atau rekomendasi.

b) Subbab Pembahasan Tematik

Pada bab hasil dan pembahasan, penyajian data dilakukan per tema dengan pola: deskripsi singkat ketentuan normatif; pemaparan temuan empiris dari lapangan; analisis kritis yang mempertemukan

keduanya, termasuk identifikasi kesenjangan, distorsi, atau peluang perbaikan. Dengan teknik ini, pembaca dapat melihat dengan jelas sejauh mana norma hukum telah diimplementasikan dan apa implikasinya bagi UMKM serta pemangku kepentingan lainnya.

b. Instrumen Penyajian Data

Instrumen penyajian data di sini dipahami sebagai alat bantu format dan struktur yang digunakan peneliti untuk mengorganisasikan dan menampilkan data secara konsisten. Instrumen tersebut antara lain:

1) Format Tabel dan Matriks

Peneliti menggunakan format tabel dan matriks yang telah disiapkan sebelumnya

2) Format Kutipan

Untuk menjaga keteraturan penyajian data wawancara, peneliti menyusun pedoman pemberian kode informan dan format kutipan langsung. Instrumen ini memastikan setiap kutipan dapat ditelusuri kembali ke informan dan sumber datanya, tanpa harus menyebut identitas pribadi secara lengkap.

3) Format Narasi Analitis

Peneliti juga menggunakan kerangka narasi yang relatif baku di setiap subbab pembahasan, misalnya: pengantar singkat tema dan dasar normatifnya; penyajian temuan empiris yang relevan; analisis kritis yang menghubungkan norma dengan fakta; penarikan simpulan sementara per

tema. Kerangka naratif ini berfungsi sebagai “instrumen penulisan” agar penyajian data tidak terpecah-pecah, tetapi terarah dan konsisten antarbab.

## 5. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses analisis data, baik terhadap bahan hukum (*normatif/doktrinal*) maupun data lapangan (*empiris*). Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan tidak sekadar rangkuman, tetapi diharapkan merupakan temuan baru yang memberikan kejelasan terhadap objek yang diteliti dan menjawab fokus atau rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal.

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dalam penelitian kualitatif berjalan secara bertahap dan terus-menerus sepanjang proses penelitian, dan selalu diikuti oleh proses verifikasi terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Kesimpulan awal yang bersifat tentatif diuji kembali melalui perbandingan data, triangulasi sumber dan metode, serta pengkajian ulang terhadap catatan lapangan dan dokumen, hingga diperoleh kesimpulan yang relatif mantap.

### a. Pola Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pola gabungan:

#### 1) Induktif Data Empiris

Dari hasil reduksi dan display data wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti menarik pola, tema, dan kategori yang berulang,

kemudian menyusunnya menjadi proposisi substantif mengenai praktik pelaksanaan norma, bentuk kemitraan, dan dampaknya terhadap para pihak (misalnya UMKM). Pola induktif ini sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menghasilkan deskripsi dan pemaknaan atas realitas sosial.

### 2) Deduktif Dari Kerangka Normatif dan Teoritis

Kesimpulan juga ditarik secara deduktif dari norma hukum (UUD, undang-undang, PP, Perda) dan teori yang digunakan (misalnya teori hukum pembangunan, teori kemitraan, teori CSR), dengan menjawab: apakah praktik di lapangan sudah sejalan dengan tujuan dan asas yang terkandung dalam norma tersebut, serta bagaimana implikasinya bagi perlindungan dan pemberdayaan subjek yang menjadi perhatian penelitian.

### 3) Sintesis Normatif Empiris

Pada tahap akhir, hasil penalaran induktif (dari data lapangan) dan deduktif (dari norma dan teori) disintesiskan untuk merumuskan kesimpulan yang menggambarkan hubungan antara “das sollen” (apa yang seharusnya menurut hukum) dan “das sein” (apa yang terjadi dalam kenyataan). Sintesis ini menghasilkan penilaian kritis terhadap efektivitas pengaturan, tingkat kepatuhan, faktor penghambat, serta kebutuhan rekonstruksi atau penguatan norma.

## b. Langkah-Langkah Penarikan Kesimpulan

Secara operasional, penarikan kesimpulan dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1) Merumuskan Temuan Perumusan Masalah

Setiap rumusan masalah dijadikan satuan analisis untuk menyusun temuan utama. Untuk masing-masing rumusan masalah, peneliti: mengidentifikasi norma dan doktrin yang relevan; menyoroti temuan empiris yang telah dikelompokkan secara tematik; menyusun temuan kunci (*key findings*) yang menggambarkan hubungan antara norma dan praktik.

2) Mengkonsolidasikan hasil analisis normatif dan empiris

Temuan normatif (hasil penafsiran peraturan perundang-undangan dan doktrin) dan temuan empiris (hasil wawancara, observasi, dan dokumen) disusun dalam bentuk matriks atau uraian terpadu untuk melihat bentuk keselarasan, ketidaksesuaian, maupun kekosongan pengaturan (*normative gap*) yang muncul dalam praktik. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya bersandar pada teks hukum, tetapi juga pada data lapangan yang aktual.

3) Verifikasi dan pengujian kesimpulan

Kesimpulan sementara diuji kembali melalui: perbandingan silang antar sumber data (triangulasi sumber), misalnya antara pemerintah, perusahaan, dan UMKM; perbandingan antar teknik pengumpulan data (triangulasi metode), yaitu wawancara, observasi, dan

studi dokumentasi; pengecekan ulang terhadap konsistensi data dan interpretasi peneliti. Sesuai dengan Miles & Huberman, proses verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil memiliki dukungan bukti yang kuat dan tidak bertentangan dengan data yang tersedia.

#### 4) Perumusan kesimpulan akhir dan implikasi

Setelah melalui proses verifikasi, peneliti merumuskan kesimpulan akhir yang disusun secara runtut sesuai rumusan masalah. Kesimpulan ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang: menjawab pertanyaan penelitian; menjelaskan posisi, kekuatan, dan kelemahan pengaturan yang diteliti; menunjukkan dampak dan relevansi temuan bagi praktik, pembentukan kebijakan, dan pengembangan ilmu hukum; mengarah pada rekomendasi normatif dan kebijakan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam bagian saran.

#### c. Karakter Kesimpulan Yang Diharapkan

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kesimpulan penelitian diharapkan memiliki karakter sebagai berikut:

##### 1) Menjawab Fokus Penelitian Secara Langsung

Kesimpulan dirumuskan secara eksplisit merujuk pada fokus atau rumusan masalah, sehingga pembaca dapat melihat dengan jelas keterkaitan antara tujuan penelitian, analisis, dan hasil akhir.

##### 2) Berbasis pada data dan dapat ditelusuri (*traceable*)

Setiap butir kesimpulan dapat ditelusuri kembali ke data normatif (peraturan, putusan, doktrin) maupun data empiris (kutipan wawancara, hasil observasi, dokumen), sehingga aspek akuntabilitas ilmiah terjaga.

3) Mengandung unsur kebaruan (*novelty*)

Mengacu pada pandangan Sugiyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif sedapat mungkin memuat temuan baru, baik berupa deskripsi yang lebih jelas, model hubungan baru antar konsep, maupun rekomendasi normatif yang belum banyak diulas dalam penelitian sebelumnya.

4) Memberi kontribusi teoritis dan praktis

Kesimpulan tidak hanya relevan bagi pengembangan teori dan kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, pelaksana program, serta pihak-pihak yang terdampak oleh pengaturan hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum normatif-empiris, kesimpulan diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan implementasinya.

